

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Konflik Israel Dan Palestina.**

##### **1. Awal Terbentuknya Palestina**

Dalam sejarah awal wilayah palestina pada saat sebelum kaum Yahudi kuno pertama kali pindah ke sana di sekitar 1800 SM, negara Kanaan di mendiami oleh bangsa Kanaan. Antara tahun 3000 serta 1100 SM peradaban Kanaan mencakup kawasan yang saat ini jadi Israel, Tepi Barat Sungai Yordan, Lebanon serta sebagian besar Syria dan Yordania, mereka yang masih berdiam di perbukitan Jerusalem sehabis orang Romawi mengusir kaum Yahudi (pada abad kedua Masehi) merupakan sekumpulan orang dengan beraneka ragam etnik serta profesi orang tani dan berkebun anggur, kalangan pagan serta pemeluk Kristen pindahan, keturunan Arab, Persia, Samaritha, Yunani serta suku-suku tua Kanaan.<sup>140</sup>

Kerajaan – kerajaan Yahudi cuma satu dari banyak periode di Palestina kuno. Perluasan kerajaan-kerajaan Daud serta Sulaiman yang dijadikan tujuan dasar oleh kaum Zionis (Israel) untuk tuntutan kedaerahan mereka (kaum Israel). Palestina jadi negara yang bermayoritas masyarakat Arab serta Islam pada akhir periode ke-7 Masehi. Pada Tahun 1516, Palestina jadi suatu provinsi Kerajaan Ottoman tetapi hal ini tidak membuatnya kurang subur, kurang Arab atau kurang Islam. Enam puluh persen masyarakatnya hidup dari pertanian lebihnya dibagi sepadan antara orang kota serta golongan nomad (hidup berkelana, tidak menetap) yang relatif kecil. Seluruh

---

<sup>140</sup> *Manipulasi dan Kejahatan Zionis dalam Konflik Israel-Palestina*, 2002, Cetakan ke-1, Diterjemahkan dari *The Origin of Israeli-Palestinian Conflict*, Penerjemah Akhsan Samir, Jakarta: AlvaBet, hal 11-12.

masyarakat ini beriktikad kalau diri mereka merupakan masyarakat negara yang disebut Palestina, walaupun mereka juga bagian dari sebuah bangsa besar Arab.<sup>141</sup>

## 2. Awal Terbentuknya Israel

Dimulainya sejarah awal sebelum Negara Israel modern, telah sempat berdiri Negara Israel pada masa tradisional atau masa berlangsungnya tahun sebelum masehi, ialah pada saat Negara Israel dimulai serta dibesarkan oleh Syaul ataupun *Al-Quran* menamakannya dengan Thalut pada Tahun 1025 SM, Daud (dalam *Al-Quran* menyebutnya Dawud as) menjadi pemimpin buat semua bangsa dan suku-suku di Israel. Pada saat banyak berlangsungnya peperangan, seperti peperangan mengalahkan bangsa Amun di daerah Timur Yordania yaitu peperangan yang pada saat itu dipimpin oleh Goliath (*Al Quran* menyebutnya dengan raja Jalut). Dalam peperangan melawan Raja Jalut, pasukan Syaul yang dipimpin oleh Daud, berhasil mengalahkan Goliath dalam pertempuran tersebut. Pada waktu itu, beberapa kecil Palestina bisa dikuasai oleh pasukan Syaul. Pasca Syaul, Daud menjadi pemimpin bangsa Israel. Palestina dengan demikian sudah berada di bawah kepemimpinan Daud. Daud wafat pada Tahun 963 SM, serta kuburannya terdapat di gunung Zion. Sesudah Daud tewas, kepemimpinan bangsa Israel diteruskan oleh anaknya, Sulaiman as. Pada era Sulaiman, bangsa Israel menggapai pucuk era ketenangan serta kemakmurannya. Hal itu karena kerajaan tersebut telah dibina semulanya oleh Daud (raja sebelumnya) dengan optimal, alhasil tidak terdapat lagi hambatan politis apapun lagi. Pemerintahan Sulaiman berjalan selama 40 Tahun, serta sepanjang itu pula bangsa Israel mendapati kelimpahan serta kegembiraan.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> *Ibid*, hal 13-14.

<sup>142</sup> Misri A. Muchsin, 2015, "Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan", Vol (39) No.2, Hal 393, Diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/155247-ID-palestina-dan-israel-sejarah-konflik-dan.pdf>, Pada tanggal 30 Maret 2021, Pukul 13:32 WIB.

3. Berakhirnya Kerajaan Bangsa Israel dan Diambilnya Palestina Oleh Kerajaan Luar

Terjadinya sejarah Bangsa Israel di Palestina, semenjak kepemimpinan Raja Daud, serta anaknya Raja Sulaiman yang memimpin Palestina kurang lebih 80 Tahun, maka pada Tahun 923 SM kerajaan Sulaiman itu terbagi menjadi dua negara (atau kerajaan). Pertama, Kerajaan Yehuza (Judah) di Selatan dengan ibukotanya Yerusalem dan kedua Kerajaan Ephraem yang terletak di sebelah utara, mereka memanggil kerajaan mereka dengan “Israel” serta menghasilkan ibu kota kerajaan mereka beruntun di Syakim, Terzah serta terakhir di Samirah. Kerajaan ini diperhitungkan hidup berkembang antara 923 - 722 SM. Akan tetapi kedua kerajaan ini (Yehuza dan Ephraem) runtuh, Kerajaan Ephraem tumbang serta lenyap sesudah diserbu oleh Sargon II, Raja Assyria. Dengan begitu berakhirilah seluruh kerajaan bangsa Israel serta Raja Sargon II membuat peraturan supaya semua kaum Bangsa Israel dipisahkan serta dipindahkan ke lembah sungai Eufrat dengan menentukan seseorang Gubernur Assyria buat mereka. Demikian pula hancur dan lenyapnya Kerajaan Yehuza di Selatan pada Tahun 606 SM yang diserang oleh Nebukhadnesar. Terdapatnya masyarakat yang tewas atas serangan tersebut dan rajanya yang terakhir berserta keluarganya dibuang ke Babilonia, Irak. Namun di tempat pembuangan Raja Yehuza berserta keluarganya tersebut adanya sisa-sisa pimpinan Kerajaan Yehuza yang melakukan pemberontakan, alhasil diserang lagi ke Babilonia oleh Sargon II, Raja Assyria, maka Tahun 586 SM telah berakhirnya seluruh kerajaan bangsa Israel.<sup>143</sup>

Pada tahun 586 SM merupakan tahun kejatuhan serta kemusnahan awal kerajaan-kerajaan Bangsa Israel di Palesina dibawah kekuasaan Nebukhadnesar. Setelah itu sehabis Nebukhadnesar, Palestina diambil alih oleh sebagian kerajaan dari luar, yang adalah Kerajaan Babilonia sekitar Tahun 586-538 SM, Kerajaan Persia sekitar Tahun 538-330 SM, Kerajaan Yunani sekitar Tahun 330-200 SM, Bangsa Seleucid sekitar Tahun 200-167 SM, Bangsa Seleucid sekitar Maccabee sekitar Tahun 167-63 SM, serta Kekaisaran Romawi sekitar tahun 63 SM hingga 638 M. Pada era Kekaisaran Romawi

---

<sup>143</sup> *Ibid*, hal 394.

memerintah, terutama era Kaisar Romawi Konstantin yang telah menganut Nasrani (aliran-aliran Yesus Kristus yang didapat pada kata Nazaret) pada Tahun 325 Masehi. Terdapatnya pula banyak orang Yahudi kala itu paling utama para pedagangnya telah merebak atau berpencar ke negara-negara Eropa.<sup>144</sup>

#### 4. Perbatasan Tahun Konflik Israel-Palestina

##### a) Konflik Palestina dengan Israel Tahun 1917

Tahun 586 SM bangsa Israel telah berakhir beserta Palestina yang juga dibawah kepemimpinan bangsa Israel waktu itu. Mulainya timbul konflik antara Palestina dengan Israel, berawal dari adanya Deklarasi Balfour. Pada Tanggal 2 November 1917 diselenggarakannya Deklarasi Balfour yang membahas, jika pemerintahan Inggris secara positif mengabdikan dengan terdapatnya pembentukan tanah kelahiran untuk orang Yahudi di daerah Palestina serta hendak berupaya buat mempermudah terlaksananya upaya itu. Sebab sudah jelas kalau tidak terdapat segala sesuatu yang bisa membebani kewenangan masyarakat serta tentang agama melalui kelompok non Yahudi yang terdapat di negara-negara. Deklarasi Balfour diatas dasari oleh permohonan seseorang Yahudi Inggris bernama Chaim Weizmann, beliau adalah seorang Yahudi Inggris yang memiliki jasa terhadap pembuatan metode senjata dalam melakukan kontribusi untuk menyukkseskan pertempuran. Sehubungan jasanya tersebut, Weizmann mendapat hadiah dari Perdana Menteri Inggris David Lloyd George. Weizmann mengharapkan suatu daerah untuk Yahudi, Perdana Menteri Inggris merasa sanggup buat mengabdikan permohonan Weizhmann serta membagikan daerah Uganda di Afrika buat pemeluk Yahudi. Akan tetapi Weizmann menolak serta mengharapkan pada daerah Palestina selaku rumah untuk pemeluk Yahudi. Kondisi ini disebabkan pada awalnya terdapat Perjanjian Sykes-Picot yang membuat Palestina sebagai kepunyaan Inggris atas kegagalan Turki Utsmani alhasil membuat Weizmann memohon hal itu, yang alhasil dikabdikan oleh David Lloyd George selaku Perdana Menteri Inggris. Terjadinya Deklarasi Balfour tersebut, menghasilkan kegembiraan

---

<sup>144</sup> *Ibid*, hal 395.

terhadap Bangsa Yahudi untuk mempunyai daerah Palestina buat dapat ditempati. Namun berbeda dengan Bangsa Arab yang menempati daerah Palestina, merasa tidak suka dengan terdapatnya Deklarasi Balfour itu.<sup>145</sup>

Terjadinya kependudukan Inggris di Palestina, karena Palestina pada Perang Dunia I merupakan daerah yang dimiliki oleh kewenangan Turki Utsmani. Semangat kebangsaan Arab mulai berkembang di wilayah Timur Tengah, akibatnya timbul golongan-golongan yang mau membebaskan diri dari Turki Utsmani. Hal ini pula bermanfaat untuk Inggris, soalnya Inggris menyelenggarakan perjanjian dengan Arab. Inggris hendak menolong Arab Saudi untuk dapat bebas dari kewenangan Turki Utsmani dengan imbalan suatu daerah yang bakal dibagi-bagi. Pada Tahun 1916 kewenangan Turki Utsmani di Palestina diambil sama Inggris dalam Perjanjian Sykes-Picot, disebabkan Turki tumbang dalam pertempuran menghadapi Inggris atas Perang Dunia I. Maka Liga Bangsa-Bangsa (LBB) membagikan kewenangan terhadap Inggris buat bisa mengatur daerah Palestina hingga Palestina bisa merdeka sendiri. Tetapi hal itu malah memunculkan permasalahan kompleks antara masyarakat Palestina dengan kalangan Yahudi. Dikarenakan kaum Yahudi serta Arab sudah dikasihkan persetujuan oleh Inggris buat melaksanakan pemerintahan sendiri. Akan tetapi keduanya memunculkan bentrokan dimana mereka sama-sama mengakui kawasan Palestina itu. Bentrokan itu memunculkan sengketa dan agresi (serangan) yang dilakukan antar kedua kaum (Yahudi dan Arab). Banyaknya kaum Yahudi yang menempati daerah Palestina, terutama dengan diadakannya Deklarasi Balfour pada Tahun 1917. Bangsa Arab tidak mengetahui dengan terdapatnya Deklarasi Balfour. Bangsa Palestina mengalami kekecewaan kepada Inggris yang ikut melakukan dukungan terhadap kaum

---

<sup>145</sup> Emilia Palupi Nurjannah dan M.Fakhrudin, 2019, "Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina", *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol (1) No.1, Hal 18-19, Diakses di <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10479/6705>, Pada tanggal 1 April 2021, Pukul 13:40 WIB.

Yahudi serta menolong Yahudi buat mendirikan rumah nasional di wilayah Palestina.<sup>146</sup>

b) Konflik Palestina dengan Israel Tahun 1940-1948

Pembuatan Negara Israel bagi bangsa Yahudi yang mendiami daerah Palestina malah berdampak adanya pernyataan dari bangsa Yahudi, buat membangun lahirnya suatu negara yang dinamai Israel pada Tahun 1948. Pembuatan Negara Israel memperoleh dukungan dari Negara Amerika Serikat, yang memberikan pengakuan terdapatnya Negara Israel. Hal itu semakin memantapkan Bangsa Arab di Palestina buat tetap berjuang membela tanahnya dari pengakuan atas Negara Israel di wilayah Palestina. Semenjak diumumkannya Deklarasi Balfour pada 2 November 1917, bangsa Yahudi Eropa selalu kembali ke Palestina. Banyak metode yang digunakan bangsa Yahudi supaya bisa kembali ke Palestina. Dalam ketetapan Zionisme Internasional yang kesatu di Bazel, pada Tahun 1897 aksi imigrasi (perpindahan) ke wilayah Palestina dicoba dengan berbagai tahapan. Tahap yang pertama, pembelian tanah yang dipunyai oleh orang Arab-Palestina dengan cara habis-habisan untuk membuat rumah-rumah untuk kalangan Yahudi. Kemauan orang Yahudi buat bermigrasi awal mulanya sangat kecil, terlebih lagi pembelian tanah itu menghasilkan anggaran yang lumayan besar akibatnya dipakai metode mengharuskan kalangan Yahudi buat bermigrasi. Tahap kedua dengan melaksanakan intimidasi kepada kalangan Yahudi di Eropa buat mengharuskan mereka bermigrasi (pindah) ke Palestina, serta tahap yang ketiga dengan melaksanakan aksi kepada pemukiman Arab-Palestina dengan menutup rute keperluan sehari-hari yang nantinya menimbulkan kalangan Arab-Palestina jatuh miskin, yang kemudian bakal mengharuskan mereka menjual tanah dan beranjak posisi dari Palestina. Pembelian tanah oleh kalangan Yahudi di kawasan Palestina menjadikan masyarakat Arab-Palestina risau serta tidak menyukai pembelian tanah yang dilakukan bangsa Yahudi itu. Sebab mereka percaya bila dominasi oleh Yahudi di Palestina nantinya bakal selalu

---

<sup>146</sup> *Ibid*, hal 20-21.

meningkat, serta bakal mengacaukan ketenteraman untuk warga Negara Arab-Palestina sendiri.<sup>147</sup>

Perpindahan penduduk kaum Yahudi ke Palestina yang didukung oleh Inggris bertambah tiap tahunnya. Peristiwa perpindahan penduduk kaum Yahudi ke Palestina ini memunculkan kecaman dari masyarakat Arab-Palestina. Segala macam usaha digunakan masyarakat Arab-Palestina, dan melangsungkan perlawanan bukan cuma pada masyarakat Yahudi saja tetapi pada Pemerintahan Inggris, mendesak supaya masyarakat Yahudi segera angkat kaki dari wilayah Palestina. Pelaksanaan Deklarasi Balfour sama Inggris sudah memberikan kemudahan untuk Israel. Pemerintahan Inggris pernah melakukan tindakan yaitu membentuk rencana pembagian wilayah untuk Israel dan Palestina, akan tetapi rancangan Inggris tersebut ditentang oleh masyarakat Arab-Palestina, lantaran masyarakat Arab-Palestina mengharapkan daerah Palestina keseluruhan kembali sebagai kepunyaan bangsa Arab-Palestina. Terjadinya Perang Dunia II, membuat warga Yahudi yang berada di Eropa beramai-ramai mendatangi tanah Palestina untuk menggarap kawasan tinggal di wilayah Palestina. Situasi itu malah menambahkan permasalahan besar antara masyarakat Yahudi dengan Arab-Palestina, yang membuat semakin gaduh serta menegang. Para pendatang Yahudi ini menerima kritik serta penentangan dari Arab-Palestina. Perlawanan-perlawanan berlangsung antar bangsa Yahudi dengan Arab-Palestina. Perlawanan itu malah memunculkan ketegangan antara Yahudi serta Palestina yang tidak bisa ditangani oleh Pemerintahan Inggris, yang dimana Pemerintahan Inggris mempunyai kekuasaan terhadap Palestina semenjak selesainya Perang Dunia I. Sehabis selesainya Perang Dunia II, Inggris dengan cara sah membebaskan kawasan Palestina serta memberikan wewenangnya kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) buat mengurus permasalahan perkara Israel-Palestina atas perampasan daerah.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> *Ibid*, hal 21-22.

<sup>148</sup> *Ibid*, hal 22-23.

Berbagai macam usaha sudah digunakan sama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), buat menangani persoalan kedua bangsa itu (Yahudi dan Arab). Diawali melalui pemberian daerah jadi dua pihak juga sudah digunakan, tetapi seluruh usaha yang sudah digunakan tidak mendatangkan pengaruh yang positif. Terlebih lagi Negara Amerika Serikat mendukung konsep Yahudi buat membangun negara di Palestina. Dorongan dari Amerika Serikat ini mengakibatkan Yahudi terus melaksanakan perpindahan penduduk yang benar-benar selalu terus-menerus sejak dini. Selama periode Tahun 1940-1948 bangsa Yahudi sudah sukses dalam pembuatan kawasan tinggal baru di Palestina. Semenjak saat itu perang mulai pecah di Palestina antara Arab serta Yahudi.<sup>149</sup> Kelebihan Yahudi ialah terdapatnya dorongan negara asing semacam Amerika Serikat. Sedangkan Arab-Palestina terasa tengah tertinggal dan mengarah pada kehabisan perlengkapan senjata. Sepanjang bentrokan senjata pada Tahun 1948 banyak bangsa Arab-Palestina yang diabaikan, disuruh pergi dari wilayahnya apalagi Yahudi-Israel sudah melaksanakan pembunuhan kepada masyarakat Palestina. Pada 14 Mei Tahun 1948 adanya sebuah negara baru yang muncul serta menyatakan diri yakni Negara Israel.<sup>150</sup>

Pada tahun 1948, Israel menyatakan diri sebagai negara, Israel secara sah cuma mempunyai sedikit lebih besar dari enam persen tanah Palestina. Setelah Tahun 1940, membatasi pemilikan tanah oleh Yahudi pada kawasan-kawasan khusus di dalam Palestina kemudian terjadi pembelian serta penjualan ilegal di enam puluh lima persen dari keseluruhan wilayah yang diperuntukkan khusus untuk Arab, maka pada saat rencana pembatas diumumkan pada Tahun 1947, yaitu meliputi tanah yang dikuasai secara ilegal oleh Yahudi yang digolongkan sebagai aksi pemaksaan (*fait accompli*) di dalam batas-batas Negara Yahudi itu serta sehabis Israel mengumumkan pembuatnya negaranya serangkaian hukum besar-besaran mengesahkan bidang-bidang tanah yang amat luas kepunyaan banyak orang Arab yang para pemiliknya sudah jadi pengungsi,

---

<sup>149</sup> *Ibid*, hal 23.

<sup>150</sup> *Ibid*, hal 24.



serta diklaim sebagai ‘tuan tanah’ (*absentee*) guna menguasai tanah-tanah mereka dan mencegah kembalinya mereka selama-lamanya.<sup>151</sup>

Pembentukan Negara Israel pada Tahun 1948 memunculkan reaksi Negara-Negara Arab kepada proklamasi kemerdekaan Negara Israel. Militer Negara-Negara Arab masuk ke kancah perang segera setelah Negara Israel dibangun pada Bulan Mei Tahun 1948. Pertempuran berlanjut, hampir seluruh negara di wilayah itu mendukung negara Palestina. Liga Arab bimbang, mereka pun mengimbau negara-negara anggotanya buat mengirim pasukan reguler ke Palestina. Mereka diperintahkan untuk mengamankan di daerah-daerah Palestina yang sudah diserahkan pada pihak Arab berlandaskan konsep pembatas itu. Tetapi pasukan – pasukan reguler tersebut peralatannya sedikit serta tidak terdapat perintah pusat untuk mengkoordinasikan mereka. Raja Yordania Abdullah bersepakat pada Israel serta Inggris kalau tentaranya, angkatan militer Arab, satu-satunya pasukan tempur yang resmi di golongan tentara-tentara Arab, bakal menjauhi pertempuran di permukiman-permukiman Yahudi.<sup>152</sup>

Pengusiran masyarakat Arab-Palestina yang dilakukan Israel dengan pembelian tanah, tetapi bagi bangsa Israel hal ini tetap tidak akan melahirkan negara yang mereka inginkan (Israel). Bagi bangsa Israel negara itu harus terwujud dengan sekaligus, serta tidak ada metode lain selain memindahkan orang Arab ke negara-negara tetangga mengirim mereka semuanya kecuali buat Bethlem, Nazareth dan Jerusalem Lama.<sup>153</sup> Ajakan Israel pada umumnya berbunyi kalau pemindahan masyarakat Palestina pada Tahun 1948 adalah tindakan yang suka rela (*self-inspired*). Para pejabat secara mutlak tanpa ragu-ragu mengisyaratkan kalau masyarakat Arab mengungsi sebagai dampak dari aksi pihak Israel, bisa jadi secara langsung atau tidak langsung, sebab mengalami aksi-aksi seragam untuk mendesak masyarakat Arab mengungsi ke semua daerah Palestina. Tetapi, pemerintah Israel tetap menolak tanggung jawab moral ataupun politik

---

<sup>151</sup> *Manipulasi dan Kejahatan Zionis dalam Konflik Israel-Palestina, Op.Cit.*, hal 31-32.

<sup>152</sup> *Ibid*, hal 41-42.

<sup>153</sup> *Ibid*, hal 43.

atas permasalahan pengungsi yang dilakukan dengan cara aktif olehnya. Penghancuran desa-desa Arab buat menghindari kembalinya masyarakat Palestina sepanjang Bulan Mei Tahun 1948, gagasan mengenai metode mencegah kembalinya pengungsi Palestina mulai berpadu serta penghancuran desa-desa itu dipandang sebagai metode utama buat menggapai tujuan tersebut.<sup>154</sup>

### c) Konflik Palestina dengan Israel Tahun 1949

Pada pertengahan Tahun 1949, kebanyakan desa Arab yang telah kosong hancur keseluruhan atau sebagian, serta tidak mungkin ditempati lagi. Resolusi Pertama Majelis Umum PBB No 194 yang menyatakan hak masyarakat Palestina buat kembali ke rumah-rumah serta hak-hak kepunyaan mereka diputuskan pada Desember Tahun 1948, resolusi tersebut diajukan balik semenjak ketetapan itu walapun hak moral serta politik seseorang buat kembali ke tempat lain diakui di mana-mana, Israel menutup mungkin pulangnya pengungsi Arab-Palestina ini serta dengan cara sistematis dan peradilan dibuat mustahil dengan sebab apapun untuk masyarakat Arab-Palestina buat kembali untuk diganti rugi hak kepunyaannya ataupun buat bermukim di Israel sebagai masyarakat negara yang sebanding di depan hukum dengan masyarakat Yahudi-Israel.<sup>155</sup>

Halnya dengan perundingan-perundingan sehabis perang Tahun 1948-1949, di Lausanne, Swiss. Negara Mesir, Syria, Lebanon, serta pihak Palestina lewat perundingan-perundingan berupaya menyelamatkan apa yang sudah hilang dalam perang itu sebagai sebuah negara Palestina yang berdampingan dengan Israel. tetapi, Israel lebih memilih perjanjian-perjanjian militeristis yang ketat buat merumuskan perdamaian yang meliputi pengakuan-pengakuan wilayah serta deportasi segelintir kecil pengungsi. Penolakan Israel buat mengakui hak bangsa Palestina untuk memutuskan nasib sendiri serta mendirikan negara Palestina selama bertahun-tahun merupakan sumber utama timbulnya kekacauan, kekerasan dan banjir darah yang

---

<sup>154</sup> *Ibid*, hal 45.

<sup>155</sup> *Ibid*, hal 48.

selalu terjadi. Israel mengakui PBB, tetapi setelah itu menolak syarat-syarat yang dengan itu justru Israel diakui.<sup>156</sup>

Konferensi Lausanne sah dibuka pada 27 April Tahun 1949. Pada 12 Mei Komisi Konsultasi Palestina (PBB) sukses menggapai tujuan pokoknya ketika ia membuah hasil membawa pihak-pihak buat menandatangani aturan bersama mengenai kerangka perdamaian menyeluruh. Israel untuk pertama kalinya menerima prinsip repatriasi (deportasi) pengungsi Arab serta internasionalisasi Jerusalem. Mukadimah Resolusi mengenai penerimaan keanggotaan PBB meliputi klausul yang mengingat Resolusi 29 November Tahun 1947 (mengenai partisi) serta Resolusi 11 Desember Tahun 1948 (mengenai repatriasi dan ganti rugi) dan mempertimbangkan deklarasi-deklarasi serta penjelasan-penjelasan yang dibuat oleh wakil Negara Israel di depan komisi politik *ad hoc* buat mematuhi pemberlakuan resolusi-resolusi yang sudah disebutkan, majelis umum mengambil keputusan buat menerima Israel jadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seharusnya diketahui kalau hal itu ialah suatu ketentuan serta suatu keharusan buat menjalankan resolusi-resolusi yang telah disebutkan penerapan resolusi-resolusi tersebut yaitu tanpa syarat bukan mengandung syarat, jika hal itu wajib mengarah pada perdamaian menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Israel.<sup>157</sup>

#### d) Konflik Palestina dengan Israel Tahun 1967-1970

Pada Tahun 1970 Amerika menjalin keamanan Israel dalam suatu kesepakatan resmi. imbalannya, Israel bakal mundur ke perbatasan-perbatasan pada Tahun 1967. Dewan Keamanan PBB bakal menjamin perjanjian ini, serta untuk itu hendak mengajak Uni Soviet yang saat itu penyuplai persenjataan dan dukungan politik untuk Arab buat mematuhi perjanjian ini. Jika pasukan Israel mundur dari Dataran Tinggi Golan, Jalur Gaza serta Tepi Barat, mereka hendak digantikan oleh pasukan perdamaian PBB. Israel dapat setuju untuk menerima masyarakat Palestina dalam jumlah tertentu serta setelah

---

<sup>156</sup> *Ibid*, hal 49-50.

<sup>157</sup> *Ibid*, hal 50-51.

itu mereka hendak tinggal di sebuah negara Palestina di luar Israel. Namun usulan perjanjian ini gagal, yang ditolak oleh Israel.<sup>158</sup>

Bentrokan Israel-Palestina kembali menegang pada Tahun 1967 lewat sengketa ukuran besar selama Perang Enam Hari, yang adanya balasan Israel kepada penyerangan yang dilancarkan oleh Mesir, Syria, serta Yordania. Bentrokan senjata itu diselesaikan melalui kesuksesan Israel terhadap pemerolehan daerah-daerah yang tidak termasuk pada Konvensi Tahun 1947, seperti Jalur Gaza, Tepi Barat, serta Dataran Tinggi Golan yang menjadi Garis Hijau wilayah Israel serta Palestina sekarang ini. Tidak berakhir disitu, bentrokan Palestina dengan Israel tetap terjadi pada Tahun 1973, dan demikian pada jalannya perundingan perdamaian. Sebagian metode perundingan yang dijalani untuk kedua negara yaitu Konvensi Jenewa pada Tahun 1973, dan upaya perundingan yang pernah mengarah ke perdamaian, ialah Perjanjian Oslo.<sup>159</sup>

Walaupun Perjanjian Oslo tidak menjanjikan kedaulatan Negara Palestina, namun pada metodenya bisa membagikan serta memutuskan ukuran kawasan untuk bangsa Palestina yang lambat-laun bakal jadi kawasan tanpa kekuasaan Negara Israel. Perjanjian Oslo, pada pokoknya ialah terobosan untuk pembicaraan sengketa Israel-Palestina dalam sebagian dekade sebelumnya, sebab Perjanjian Oslo sanggup membuat kepala Organisasi Pembebasan Palestina (*Palestine Liberation Organization*) pada waktu itu, Yasser Arafat, buat kembali ke tanah airnya yaitu Palestina. Perjanjian Oslo seolah membagikan peluang terkait penyelesaian yang kemungkinan sanggup diperoleh untuk Palestina ataupun Israel yakni penyelesaian dua negara, dengan menjauhkan penyelesaian satu negara yang sangat dikritik oleh berbagai macam pihak. Bukan cuma itu, Perjanjian Oslo juga mengakhiri pengungsian masyarakat serta Pemerintah Israel dari Jalur Gaza serta Tepi Barat. Akan tetapi, prosedur perundingan

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hal 58-59.

<sup>159</sup> Ichlasul Amal, 2020, "The Future Of Israel-Palestinian Conflict: Either One State Or Two", *Jurnal Global Strategis*, Vol (14) No.1, Hal 64, Diunduh di <https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/download/17929/10727>, Pada tanggal 04 April 2021, Pukul 15:01 WIB.

itu tidak berlangsung dengan baik, dengan terbunuhnya Yitzak Rabin yang merupakan mantan Perdana Menteri Israel di Tahun 1995, mencatat berakhirnya Perjanjian Oslo.<sup>160</sup>

e) Konflik Palestina dengan Israel Tahun 2013-2014

Upaya buat menggapai perdamaian tidak selesai sampai disana, demikian pula pada perang yang berkepanjangan seterusnya, selalu meningkat sampai dalam pembicaraan perdamaian ataupun (*peace talk*) pada Tahun 2013-2014. Pembicaraan perdamaian antara Israel serta Palestina di Tahun 2013-2014, ialah pembicaraan kesepakatan yang berada dalam bentuk penyelesaian kedua negara (Israel dan Palestina). Pembicaraan itu adalah pembicaraan kesepakatan yang sangat penting buat menciptakan penyelesaian yang jelas terhadap kedua negara (Israel dan Palestina). Tetapi pembicaraan itu gagal disebabkan kedua negara (Israel dan Palestina) sama-sama tidak mematuhi hubungan itikad baik (*good will*) masing-masing. Sebagian pemicunya yakni pihak Israel terus-terusan melangsungkan perluasan tempat tinggal pada Tepi Barat dan terjadinya kerjasama bersama (*joint-cooperation*) antara partai politik Palestina yaitu Hamas dan Fatah.<sup>161</sup>

Maka diatas merupakan sejarah awal terbentuknya Palestina dengan Israel serta perbatasan tahun-tahun konflik Palestina dengan Israel dari mulainya bangsa Yahudi dan Arab, serta keinginan terbentuknya negara sendiri dan perebutan tanah Palestina dari bangsa Yahudi merasa memiliki hak atas tanah itu dan Arab yang ingin mempertahankan tanah tersebut. Dalam konflik Israel dengan Palestina sendiri dari Tahun 1917 sampai sekarang masih berlanjut. Kasus konflik terbaru antara Israel dengan Palestina, 16 Juni 2021 tentara Israel melancarkan serangan udara, serangan udara itu merupakan serangan pertama sejak pemerintah baru Naftali Bennett mengambil alih kekuasaan untuk Israel. Pada Minggu 13 Juni 2021, Naftali Bennett (Perdana Menteri Baru) resmi menggantikan Benjamin Netanyahu (Perdana Menteri

---

<sup>160</sup> *Ibid*, hal 65.

<sup>161</sup> *Ibid*.

Lama). Serangan itu berlangsung hanya beberapa minggu sehabis penyerangan Israel selama 11 hari di Jalur Gaza. Ledakan terdengar di beberapa lokasi di Gaza, stasiun radio kelompok Hamas mengatakan serangan tentara Israel menargetkan kamp pelatihan Palestina. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengkonfirmasi operasi tersebut, dan mengatakan jet tempur pasukan IDF baru-baru ini menyerang kompleks militer Hamas yang berfungsi sebagai kamp dan tempat pertemuan untuk operasi militer di brigade Khan Yunis dan Gaza. Serangan Israel ini disebabkan karena, balon pembakar milik Hamas yang memicu setidaknya 20 kebakaran di sekitar Israel.<sup>162</sup>

##### 5. Hubungan Antara Palestina Dengan Hamas

Pada perang Israel dengan Palestina sendiri, juga ada pihak lain yang ikut berperang yaitu Hamas, Hamas sendiri ikut membela Palestina dalam perlawanan dengan Israel. Maka pada bagian ini, penulis menjelaskan hubungan Palestina dengan Hamas. Terbentuknya gerakan Hamas berawal dari protes atas ketidakpuasan sebagian dari masyarakat Palestina terhadap perjuangan melalui jalur diplomasi seperti yang dilakukan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Fatah. Hamas sudah ada pada tahun 1930-an yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin (IM) di Palestina yang kemudian dititiskan kepada Hamas. Struktur organisasi Hamas memiliki basis tarbiyah dan memiliki badan pelaksana (*Maqtab Qiyadi*) yang melaksanakan program dilapangan, badan ini terbagi menjadi tiga divisi, yaitu divisi keamanan, militer, dan politik. Divisi keamanan bertugas untuk mengumpulkan informasi intelejen Israel, sedangkan divisi militer bertugas mengumpulkan kekuatan masa dan menyerang Israel, yang terakhir adalah divisi politik yang bertugas untuk memberikan pernyataan, publikasi, dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan politik yang ada.<sup>163</sup> Hamas memiliki sistem kepemimpinan yang disebut Majelis *Syuro*. Sistem

---

<sup>162</sup> Diakses di <https://international.sindonews.com/read/456988/43/israel-serang-gaza-pertama-kali-oleh-pemerintahan-baru-langgar-gencatan-senjata-1623805565?showpage=all>, Pada tanggal 24 Juni 2021, Pukul 18:00 WIB.

tersebut merupakan sistem kepemimpinan bersama yang terdiri dari satu pemimpin yang dipercaya dan dibantu oleh beberapa orang di majelis tersebut. Syaikh Ahmad Yassin yang saat itu menjalankan roda kepemimpinan yang dibantu oleh enam orang majelis, mereka bersama-sama menjalankan kepemimpinan, mengeluarkan kebijakan politik, dan melakukan gerakan militer. Hamas yang bermula dari gerakan perjuangan Palestina atau hanya sebuah organisasi saja, bertransformasi menjadi sebuah partai politik pada tahun 2005 yang ditandai dengan terlibatnya Hamas dalam pemilihan lokal yang pada akhirnya berhasil memenangkan parlemen pada Tahun 2006. Gerakan yang secara *de facto* ini berhasil menguasai Jalur Gaza setelah berhasil mengalahkan presiden Palestina yaitu Mahmoud Abbas sejak tahun 2007.<sup>164</sup> Maka bisa dihubungkan bahwa Palestina yang merupakan suatu negara serta Hamas menduduki kursi politik di Palestina, yang Hamas merupakan partai politik negara yang dalam hukum internasional, negara tersebut memenuhi tanggung jawab dalam tindakan-tindakan organisasi atau partai tersebut.<sup>165</sup>

## **B. Kepatuhan Terhadap Keseimbangan Antara Prinsip Kemanusiaan dan Prinsip Kepentingan Militer.**

Dalam perang antar kedua negara atau lebih harus dilihat dari segi kepatuhan, kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan akan aturan terhadap perang itu sendiri. Perang antara kedua negara yang akan dibahas dipenulisan ini, yaitu perang Israel dengan Palestina. Israel juga berperang melawan kelompok Hamas yang dimana Hamas pada kaitannya dengan Negara Palestina, adalah partai politik dikursi parlemen Palestina jadi kelompok Hamas bukan suatu negara tetapi merupakan bagian kecil di

---

<sup>163</sup> Badra Jultouriq Rahman, 2020, "Hamas dan Fatah: Tekanan Ideologi dalam Membebaskan Palestina", *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, Vol (1) No.2, Hal 86, Diakses di <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Ampera/article/view/5553/2957>, Pada tanggal 29 Juli 2021, Pukul 23:28 WIB.

<sup>164</sup> *Ibid*, hal 87.

<sup>165</sup> Indien Winarwati, *Op.Cit*, Hal 53.

Palestina.<sup>166</sup> Israel dan Palestina sama-sama telah meratifikasi atau mentanda-tangani Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, Israel mulai mentanda-tangani Konvensi Jenewa pada tanggal 08 Desember 1949 serta Palestina mentanda-tangani Konvensi Jenewa pada tanggal 02 April 2014, maka bisa dibilang kalau keduanya terikat secara hukum di bawah Hukum Jenewa.<sup>167</sup> Pada perang antara Israel dengan Palestina ataupun Israel dengan Hamas, penulis akan membahas dalam kepatuhan keseimbangan antara prinsip kemanusiaan (*humanity principle*) dan prinsip kepentingan militer (*military necessity principle*). Penulis bermaksud menjelaskan adanya kepatuhan hukum yang sudah diatur dan harus dipatuhi dalam melakukan konflik bersenjata. Kepatuhan akan aturan itu sendiri dilihat secara seimbang dari prinsip kepentingan militer dengan prinsip kemanusiaan melalui aturan-aturan didalam hukum humaniter internasional, serta penulis juga menghubungkan dengan kepatuhan pada prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*) yang dalam sengketa bersenjata terhadap kerusakan yang ditimbulkan bersifat tidak berlebihan untuk memperoleh keuntungan militer yang didapat dan kepatuhan pada prinsip kehati-hatiannya (*precautionary principle*), yang merupakan tindakan pencegahan sebelum melakukan serangan-serangan militernya. Maka penulis akan mengambil contoh-contoh kasus konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina ataupun Israel dengan Hamas, dan pada contoh-contoh kasus tersebut penulis akan menjelaskan terdapatnya kepatuhan yang dilaksanakan dengan menghubungkan pada prinsip-prinsip serta aturan-aturan hukum humaniter internasional:

1. Kasus pertama, Israel melakukan serangan pos penjagaan pasukan Hamas di Jalur Gaza. Pada hari sabtu, bertepatan pada 22 Agustus 2020 tank-tank Israel menyerang pos pasukan Hamas di Jalur Gaza. Penyerangan tersebut dilakukan, cuma setengah

---

<sup>166</sup> Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210520164120-125-644879/hamas-lembara-amal-palestina-hingga-musuh-bebuyutan-israel>, Pada tanggal 9 Juni 2021, Pukul 14:37 WIB.

<sup>167</sup> Diakses di [https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp\\_viewStates=XPages\\_NORMStatesParties&xp\\_treatySelected=380](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=380), Pada tanggal 4 Juni 2021, Pukul 01:51 WIB.



jam sehabis roket diluncurkan ke Israel Selatan. Tembakan tank Israel menghantam pos penjagaan Hamas di timur Rafah serta timur Khan Younis, dan tidak memunculkan korban serta tidak ada informasi mengenai hancurnya obyek sipil.<sup>168</sup>

Maka penulis menguraikan:

- (a) Pada kasus pertama pada perang Israel dengan Hamas, berdasarkan informasi kasus pertama tersebut seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kepentingan militer. Jadi pada saat Israel melakukan serangan dengan menggunakan tank, adanya keuntungan militer yang ingin didapat yaitu aksi penyerangan terhadap pos pengintaian milik Hamas. Dalam informasi kasus pertama itu, jika tidak ada korban jiwa dan rusaknya obyek sipil terhadap aksi militernya maka kepatuhan prinsip kepentingan militer sudah dilaksanakan. Menurut penilaian penulis pada kasus kesatu tersebut, penghancuran pos pengintaian milik Hamas melalui serangan tank-tank milik Israel, diperlukan bagi kepentingan militer untuk tentara Israel dengan membatasi serangannya, serta tidak adanya laporan rusaknya obyek sipil dan Israel sudah bertujuan mendapatkan keuntungan atau obyek militernya yaitu pos pengintaian milik Hamas. Aturan kepatuhan prinsip kepentingan militer pada kasus tersebut, diatur pada Protokol Tambahan 1 Pasal 52 Bagian 2 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang mengenai; “objek-objek, sasaran-sasaran militer dibatasi pada objek-objek, yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuan atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer, memberikan suatu keuntungan militer”.<sup>169</sup>
- (b) Kepatuhan prinsip kemanusiaan dalam contoh kasus pertama, yang dimana Israel melakukan serangan pos penjagaan milik Hamas di Jalur Gaza. Pada informasi kasus pertama tersebut bahwa tidak ada korban akibat serangan tank Israel ke Hamas, maka jika tidak ada korban jiwa dalam serangan militernya maka kepatuhan prinsip kemanusiaan sudah dilaksanakan. Aturan hukum humaniter

---

<sup>168</sup> Diakses di <https://www.law-justice.co/artikel/91792/israel-serang-pos-militer-hamas-di-jalur-gaza/>, Pada tanggal 12 April 2021, Pukul 16:05 WIB.

<sup>169</sup> Pasal 52 Bagian 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

internasional terhadap dilarangnya korban sipil dijadikan sasaran serangan militer, diatur dalam Pasal 51 Bagian 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang isinya; “dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan-perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan”. Maka dalam ayat ini Israel dalam kasus serangan tank miliknya terhadap pos pengintaian milik Hamas, bahwa bisa dinilai terdapat kepatuhan prinsip kemanusiaan karena serangan Israel tidak menimbulkan korban terhadap aksi serangan militer Israel. Menurut penulis dalam kasus pertama tersebut, Israel kemungkinan sudah berencana menyerang langsung pos penjagaan milik Hamas dengan menggunakan tank-tank dengan tidak menimbulkan korban terutama penduduk sipil maupun orang sipil terhadap aksi militernya.<sup>170</sup>

- (c) Pada kasus pertama, yang dimana Israel melakukan serangan pos penjagaan milik Hamas di Jalur Gaza. Berdasarkan informasi kasus pertama tersebut seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip proporsionalitas. Israel pada kasus tersebut, melakukan serangan terhadap pos pengintaian milik Hamas dengan menggunakan tank-tank dengan tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak adanya laporan pada kasus tersebut tentang kerusakan obyek sipil. Pada kasus pertama tersebut jika tidak ada korban jiwa maupun obyek sipil yang hancur terhadap serangan militernya maka kepatuhan prinsip proporsionalitas sudah dilaksanakan. Menurut penilaian penulis, serangan pada kasus pertama tersebut ditujukan sesuai dengan sasaran atau tujuan militer Israel yaitu pos pengintaian Hamas dengan tidak menimbulkan korban dan tidak ada laporan mengenai hancurnya obyek sipil pada cara dan serangan militer Israel. Prinsip proporsionalitas membatasi kerusakan dan kerugian akibat operasi atau metode serangan militernya, yang harus seimbang dengan keuntungan militer yang

---

<sup>170</sup> Pasal 51 Bagian 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

diperoleh, Ini diatur pada Pasal 35 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>171</sup>

(d) Israel pada kasus pertama tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kehati-hatian terhadap tindakan pencegahan. Israel telah melakukan pencegahan bahwa sasaran serang yang ditargetkan bukan orang sipil dan obyek sipil melainkan sasaran militer yang Israel tujukan yaitu pos pengintaian milik Hamas. Prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahan terhadap sasaran yang akan diserang, diatur pada Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (i) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>172</sup> Pada kasus pertama tersebut, jika tidak mengakibatkan kerugian sipil dan tewasnya orang sipil serta adanya tindakan pencegahan sebelum melakukan serangan militernya maka kepatuhan prinsip kehati-hatiannya sudah dilaksanakan. Israel terhadap serangan tank-tank mereka ke pos pengintaian milik Hamas tidak terdapatnya korban jiwa sipil dan tidak ada laporan hancurnya obyek sipil pada kasus pertama tersebut, seharusnya bisa dinilai Israel mematuhi prinsip kehati-hatian atas tindakan pencegahan dalam menjalankan serangan militernya yang dimana Israel menghindari kerugian berupa tewasnya orang sipil dan obyek sipil. Aturan prinsip kehati-hatian ini, diatur dalam Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (iii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>173</sup>

2. Kasus kedua, Israel pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 dimana tentara Israel menembak mati empat pasukan Hamas disekitar dinding Perbatasan Gaza. Keempat pasukan Hamas yang mati dipersenjatakan senapan serang, rudal anti-tank serta bom tangan. Tentara Israel menjelaskan salah satu bom tangan dilempar ke hadapan tentara Israel oleh pasukan Hamas, tentara Israel langsung melancarkan tembakan sehabis salah satu pasukan Hamas melewati perbatasan serta tentara Israel

---

<sup>171</sup> Pasal 35 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>172</sup> Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (i) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>173</sup> Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (iii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

menewaskannya, tidak adanya informasi korban jiwa sipil dan hancurnya obyek sipil.<sup>174</sup> Maka penulis menguraikan:

- (a) Dalam kasus kedua antara Israel dengan empat pasukan Hamas tersebut, yang seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kepentingan militer dan prinsip kemanusiaan Israel. Aturan kepatuhan prinsip kepentingan militer dan kemanusiaan diatur, pada Pasal 57, bagian 2(a) nomer (iii) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949, yang berisi; “berusaha untuk mengambil keputusan untuk melancarkan suatu serangan dapat diduga akan mengakibatkan kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil, terlukanya orang-orang sipil, rusaknya objek-objek sipil, atau gabungan dan semuanya itu, yang merupakan hal-hal berlebih-lebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang nyata dan langsung yang semula diharapkan”. Seharusnya bisa dinilai dan sudah dilaksanakan oleh Israel terhadap kepatuhan prinsip kepentingan militernya pada kasus kedua tersebut yaitu terdapatnya keuntungan militer yang didapat tentara Israel, serta tidak ada kerugian yang tidak perlu bagi orang sipil dan obyek sipil dalam kasus kedua itu. Menurut penulis dalam serangan empat pasukan Hamas itu, yang ditargetkan tentara Israel adalah sasaran militernya yaitu empat pasukan Hamas yang melancarkan aksi penyerangan ke tentara Israel di pagar Perbatasan Jalur Gaza.<sup>175</sup>
- (b) Kasus kedua diatas, yang dimana para tentara Israel menembak mati empat pasukan Hamas di dekat pagar perbatasan Gaza. Dalam kasus kedua tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip proporsionalitas. Berdasarkan informasi kasus kedua tersebut, jika tidak ada korban jiwa serta rusaknya obyek sipil dalam cara atau serangan militernya, maka kepatuhan prinsip proporsionalitas sudah dilaksanakan. Menurut penilaian penulis, Israel dalam penembakan ke empat pasukan Hamas didekat pagar Perbatasan Gaza

---

<sup>174</sup> Diakses di <https://international.sindonews.com/berita/1428682/43/tentara-israel-tembak-mati-4-militan-palestina-di-perbatasan-gaza>, Pada tanggal 15 April 2021, Pukul 07:47 WIB.

<sup>175</sup> Pasal 57 Bagian 2(a) nomer (iii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

seimbang dengan keuntungan militer yang diperoleh dengan tidak adanya laporan korban sipil maupun kerugian sipil pada kasus kedua tersebut. Prinsip proporsionalitas membatasi kerugian korban dan objek sipil akibat dari keuntungan militer yang didapat. Kepatuhan prinsip proporsionalitas Israel dalam kasus ini, diatur pada Pasal 35 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>176</sup>

- (c) Dalam kasus penembakan empat pasukan Hamas yang dilakukan tentara Israel dipagar Perbatasan Gaza, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahannya. Berdasarkan informasi kasus kedua tersebut, jika tidak ada korban jiwa dan kerusakan obyek sipil, maka kepatuhannya prinsip kehati-hatian terhadap tindakan pencegahannya sudah dilaksanakan. Menurut penilaian penulis pada kasus kedua itu, tentara Israel pada kepatuhan prinsip kehati-hatian yang dimana adanya tindakan pencegahan dalam melakukan serangan militernya, melancarkan serangan ke pasukan Hamas dengan mencegah terjadinya korban sipil yang tewas dan kerusakan obyek sipil, Israel hanya menargetkan sasaran militernya yaitu empat pasukan Hamas. Ini diatur pada Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (iii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>177</sup> Israel dalam kasus penembakan empat pasukan Hamas, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kehati-hatian terhadap pencegahan cara dan alat serangan yang tidak membuat kerugian bagi nyawa sipil dan obyek sipil. Menurut penulis, tentara Israel hanya menggunakan alat serangan berupa senapan biasa untuk menembak empat pasukan Hamas di pagar Perbatasan Gaza dalam kasus kedua tersebut, yang dimana empat pasukan Hamas menyerang menggunakan granat. Tentara Israel tidak menggunakan metode atau alat yang menimbulkan kerugian berlebihan untuk melumpuhkan empat pasukan Hamas, kepatuhan prinsip kehati-hatian dalam pencegahan dalam cara serangan

---

<sup>176</sup> Pasal 35 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>177</sup> Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (iii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

maupun alat pada sengketa bersenjata diatur pada Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (ii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>178</sup>

3. Kasus ketiga, Israel menyerang Hamas di Gaza sehabis gempuran roket, pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021 tentara Israel menyatakan telah melaksanakan serangan malam hari atas lokasi-lokasi Hamas dekat Jalur Gaza. Serangan dijalankan selaku pembalasan terhadap serangan roket yang berawal, melalui daerah Palestina serta melanda kawasan Israel Selatan. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) ataupun menyerbu markas pasukan Hamas di Gaza selatan. Jet serang IDF serta helikopter melakukan penyerangan, yang mengenai tempat produksi roket serta markas pasukan Hamas. Tidak terdapat informasi kehancuran ataupun korban yang diakibatkan oleh roket IDF Israel itu.<sup>179</sup> Maka penulis menguraikan:

(a) Pada informasi kasus ketiga tersebut seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kepentingan militer, karena berdasarkan informasi kasus ketiga ini, jika tidak ada korban sipil dan kerusakan obyek sipil maka kepatuhan prinsip kepentingan militernya sudah dilaksanakan. Menurut penilaian penulis pada kasus ketiga tersebut, bisa dinilai adanya kepatuhan prinsip kepentingan militernya, karena tentara IDF Israel menyerang markas dan pabrik pembuatan roket Hamas agar mendapatkan keuntungan militer yang didapat, serta berdasarkan kasus ketiga tersebut tidak adanya laporan korban jiwa maupun kerusakan obyek sipil pada cara dan serangan yang digunakan militer IDF Israel. Kepatuhan aturan prinsip kepentingan militer pada kasus ketiga tersebut terdapat pada Pasal 35 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949, kedua pasal tersebut tentang dilarangnya menggunakan senjata dan cara peperangan yang bersifat mengakibatkan luka berlebih serta kerugian yang tidak perlu.<sup>180</sup>

---

<sup>178</sup> Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (ii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>179</sup> Diakses di [https://news.detik.com/internasional/d-5505704/israel-gempur-hamas-di-gaza-usai-serangan-roket?\\_ga=2.26905023.322363490.1618436495-2031341823.1540743435](https://news.detik.com/internasional/d-5505704/israel-gempur-hamas-di-gaza-usai-serangan-roket?_ga=2.26905023.322363490.1618436495-2031341823.1540743435), Pada tanggal 15 April 2021, Pukul 09:24 WIB.

<sup>180</sup> Pasal 35 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

- (b) Berdasarkan informasi kasus ketiga tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kemanusiaan. Israel melakukan serangan ke Hamas tersebut, diatur dalam pasal 57 bagian 4 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949. Pada serangan tersebut tentara IDF Israel hanya menyerang tujuan militer yang didapat yaitu pos militer dan pabrik pembuatan roket Hamas, yang serangan itu tidak adanya laporan yang menimbulkan korban jiwa masyarakat sipil dan kerugian maupun kerusakan obyek-obyek sipil di kawasan tujuan militer penyerangan oleh pasukan IDF Israel. Demikian berdasarkan informasi kasus ketiga tersebut jika tidak ada korban jiwa serta kerusakan obyek sipil terhadap serangan militernya, maka kepatuhan prinsip kemanusiaannya sudah dilaksanakan. Ini diatur pada Pasal 51 Ayat 2 dan Pasal 52 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949, yang kedua pasal itu berisi tentang perlindungan penduduk sipil dan obyek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.<sup>181</sup>
- (c) Pada informasi kasus ketiga tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip proporsionalitasnya. Dalam prinsip proporsionalitas harus membatasi dengan dampak yang timbulkan dari sarana dan cara serangannya untuk mendapatkan keuntungan militer. Berdasarkan informasi kasus ketiga tersebut jika tidak ada korban jiwa maupun kerusakan sipil, maka kepatuhan prinsip proporsionalitas Israel sudah dilaksanakan. Menurut penilaian penulis pada kasus ketiga tersebut, pasukan IDF Israel membatasi serangan militernya yang dimana tidak ada informasi mengenai korban sipil maupun rusaknya objek sipil yang ditimbulkan Pasukan IDF Israel serta pasukan IDF Israel menyerang melalui udara yang tujuan militer adalah pos militer dan pabrik roket Hamas. Aturannya terdapat pada pada Pasal 35 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> Pasal 51 Ayat 2 dan Pasal 52 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>182</sup> Pasal 35 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Tahun Konvensi Jenewa Tahun 1949.

(d) Berdasarkan informasi kasus ketiga tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahannya. Pada prinsip kehati-hatiannya untuk melakukan tindakan pencegahan sebelum melakukan serangan militer serta memilih cara dan serangan tidak menimbulkan kerugian sipil dan objek yang berlebihan, dibandingkan keuntungan militer yang didapat. Dalam informasi kasus ketiga tersebut jika tidak ada korban jiwa maupun kerusakan obyek sipil, maka kepatuhan prinsip kehati-hatian Israel terhadap tindakan pencegahan telah dilaksanakan. Menurut penilaian penulis pada kasus ketiga tersebut, pada tindakan pencegahan cara dan serangannya Israel gunakan ke Hamas tidak terdapat laporan terhadap korban jiwa dan kerusakan obyek sipil yang berlebihan serta pasukan IDF Israel dalam kasus ini hanya menargetkan keuntungan militer yang didapat yaitu pos militer dan tempat pembuatan roket Hamas. Kepatuhan prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahannya dalam kasus ini, diatur pada Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (iii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>183</sup>

4. Kasus keempat, Hamas melakukan serangan ke Israel. Pasukan Hamas melakukan operasi penyerangan ke laut lepas pantai Nusseirat selatan Kota Gaza. Tentara Israel langsung menembak kapal yang berisi empat pasukan Hamas dengan menggunakan helikopter dan kapal militer, empat pasukan Hamas yang juga menggunakan pakaian selam langsung tidak bernyawa dan dievakuasi dari laut serta diangkut ke rumah sakit. Pasukan laut Hamas ini yang memanglah dilatih buat sanggup menyerang dan menghadapi tentara Israel di laut, tidak ada informasi mengenai korban jiwa sipil dan kerugian obyek sipil.<sup>184</sup> Maka penulis menguraikan:

(a) Pasukan Hamas dan tentara Israel berdasarkan informasi kasus keempat tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kepentingan militer pada kedua belah pihak (Israel dengan Hamas) atas aksi serangan militernya.

---

<sup>183</sup> Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (iii) Protokol Tambahan 1 Tahun Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>184</sup> Diakses di <https://news.detik.com/berita/d-1373153/israel-tembak-mati-4-militan-palestina>, Pada tanggal 17 April 2021, Pukul 14:28 WIB.



Kepatuhan prinsip kepentingan militer kedua belah pihak (Israel dengan Hamas) dalam kasus keempat tersebut, diatur pada Pasal 52 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang menjelaskan; “serangan-serangan hanya tegas dibatasi hanya pada sasaran-sasaran militer serta memberikan keuntungan militer yang pasti”. Pasukan Hamas yang dilatih untuk laut dalam prinsip kepentingan militernya telah bersiap menjalankan operasi militer untuk menyerang pasukan Angkatan Laut Israel di zona Gaza, dalam kasus keempat tersebut mereka menggunakan baju selam dan merupakan pasukan khusus laut Hamas untuk menghadapi pasukan laut Israel. Pasukan Israel tidak berdiam diri, dan melakukan serangan perlindungan ke pasukan laut Hamas, agar tidak berjalannya rencana yang dilakukan pasukan Hamas. Menurut penilaian penulis kepatuhan prinsip kepentingan militer antara Israel dan Hamas pada kasus keempat ini bahwa pasukan laut Hamas hanya bertujuan mendapatkan keuntungan militer terhadap operasi militer mereka yaitu berupa sasaran militer terhadap penyerangan dan melumpuhkan angkatan laut Israel di lepas pantai selatan Gaza, walaupun operasi militer pasukan laut Hamas yang dijalankan gagal, sama halnya dengan tentara laut Israel keuntungan dan sasaran militernya berupa mencegah dan melindungi dari serangan pasukan Hamas agar tidak berjalan sukses.<sup>185</sup>

- (b) Berdasarkan informasi kasus keempat tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa kedua belah pihak yaitu Israel dan Hamas terdapat kepatuhan prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan dalam sengketa bersenjata tidak boleh melibatkan atau menjadikan orang sipil dan obyek sipil sebagai sasaran militer dan harus dilindungi. Pasukan laut Hamas pada operasi militernya terhadap serangan ke Angkatan Laut Israel, bahwa tidak adanya informasi laporan mengenai kasus keempat tersebut, yang menjadikan atau mengikutsertakan orang sipil dan obyek sipil sebagai sasaran serang militer Hamas, karena menurut

---

<sup>185</sup> Pasal 52 Bagian 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

penulis pada informasi kasus keempat tersebut, pasukan laut Hamas sasarannya langsung mengarah ke pasukan laut Israel dengan menggunakan kapalnya yang dimana kapal pasukan laut Hamas langsung kelihatan dan dilumpuhkan oleh pasukan laut Israel. Sama dengan pasukan laut Israel bahwa tidak adanya informasi laporan pada kasus keempat tersebut, yang pasukan laut Israel menjadikan atau mengikutsertakan orang sipil dan obyek sipil menjadi sasaran serang militer, menurut penulis pada kejadian kasus keempat itu pasukan Israel langsung merespon munculnya kapal pasukan laut Hamas dan menjadikannya sebagai sasaran militer. Berdasarkan informasi kasus keempat tersebut, jika tidak ada korban jiwa dan kerugian obyek sipil maka kepatuhannya prinsip kemanusiaannya sudah dilaksanakan. Kepatuhannya prinsip kemanusiaan antara perang Israel dan Hamas pada kasus keempat tersebut, diatur pada Pasal 51 Ayat 2 dan Pasal 52 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>186</sup>

- (c) Berdasarkan informasi kasus keempat tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip proporsionalitas terhadap sengketa bersenjata antara pasukan laut Hamas dan pasukan laut Israel. Pada prinsip proporsionalitas membatasi serangan yang berlebihan serta merugikan orang sipil dengan adanya keuntungan militer yang diperoleh. Berdasarkan informasi kasus keempat tersebut, jika tidak ada korban jiwa sipil maupun obyek sipil yang dirugikan maka kepatuhan prinsip proporsionalitasnya sudah dilaksanakan. Pasukan khusus laut Hamas terhadap informasi kasus keempat diatas, dalam serangannya tidak ada laporan tentang kerugian korban sipil serta obyek sipil, keuntungan dan serangan tujuan pasukan laut Hamas langsung ditujukan kepada pasukan khusus laut Israel di laut lepas pantai Nusseirat selatan Kota Gaza, Sama halnya dengan Israel, tidak ada laporan tentang kerugian korban jiwa maupun obyek sipil keuntungan dan serangan militernya yang adalah mencegah berjalannya rencana pasukan laut Hamas. Menurut penulis berdasarkan informasi pada kasus keempat tersebut,

---

<sup>186</sup> Pasal 51 Ayat 2 dan Pasal 52 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

bahwa kedua pihak baik Israel dan Hamas tidak adanya serangan yang berlebihan yang mengakibatkan kerugian orang sipil maupun obyek sipil. Aturan kepatuhan prinsip proporsionalitasnya, diatur pada Pasal 35 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>187</sup>

- (d) Berlandaskan informasi dikasus keempat tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kehati-hatian terhadap tindakan pencegahan pada Israel dan Hamas. Kepatuhan prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahan antara Hamas dan Israel, terdapat pada Pasal 57 Ayat 4 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang berbunyi; “dalam cara melakukan operasi militer di laut maupun di udara dalam sengketa bersenjata, harus mengambil segala tindakan pencegahan yang masuk akal untuk menghindarkan jatuhnya korban jiwa orang-orang sipil dan rusaknya objek-objek sipil”. Menurut informasi kasus keempat tersebut, jika tidak ada korban jiwa sipil dan kerugian obyek sipil maka kepatuhan prinsip kehati-hatiannya terhadap tindakan pencegahan sudah dilaksanakan oleh Hamas dan Israel. Pada kasus keempat tersebut, menurut penulis dalam penyerangannya pasukan laut Hamas ke pasukan laut Israel, seharusnya bisa dinilai terdapat kepatuhan prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahannya. Dikarenakan Hamas bertujuan melakukan operasi serangan mereka yaitu menyerang Angkatan Laut Israel di laut lepas pantai Selatan Gaza dengan menggunakan kapal dan pakaian penyelam dan tidak ada laporan korban jiwa sipil dan rusaknya obyek sipil pada informasi kasus keempat tersebut. Sama halnya dengan Israel pada kasus tersebut, seharusnya bisa dinilai terdapat kepatuhan prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahan yang dimana pasukan laut Israel dalam serangannya dilaut dan udara dengan menggunakan helikopter dan kapal militer ke kapal pasukan laut Hamas, tidak ada laporan jatuhnya korban

---

<sup>187</sup> Pasal 35 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

sipil dan obyek sipil yang dirugikan pada serangannya dilaut dan udara pada kasus keempat tersebut.<sup>188</sup>

5. Kasus kelima, Pasukan Hamas menyerang tentara Israel, tiga pasukan Hamas serta empat prajurit Israel tewas dalam suatu serangan di suatu pos penjagaan Israel yang berlokasi di Erez mengarah Jalur Gaza. Pasukan Hamas, mengatakan bertanggung jawab pada serangan tersebut. Besar perkiraan, kejadian itu merupakan faktor mengenai unjuk rasa Hamas akan Peta Jalan Damai, tidak ada informasi tentang korban jiwa dan hancurnya obyek sipil.<sup>189</sup> Maka penulis menguraikan:

(a) Pada informasi kasus kelima tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kepentingan militer. Kepatuhan prinsip kepentingan militer pasukan Hamas terhadap kasus tersebut, diatur dalam Pasal 48 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang berbunyi; “agar dapat dijamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, pihak-pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran-sasaran militer saja”. Berdasarkan informasi kasus kelima tersebut jika tidak ada laporan korban jiwa maupun hancurnya obyek sipil dari keuntungan yang diperoleh melalui sasaran militernya, maka kepatuhan prinsip kepentingan militernya sudah dilaksanakan. Pasukan Hamas pada informasi kasus tersebut, menurut penulis tidak mengarahkan sasaran serang militer ke penduduk sipil dan obyek sipi tetapi mengarahkan ke sasaran militernya kepada pasukan militer Israel yang berjaga di pos pemeriksaan Erez.<sup>190</sup>

(b) Berdasarkan informasi kasus kelima tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan akan prinsip kemanusiaan. Aturan prinsip kemanusiaan

---

<sup>188</sup> Pasal 57 Ayat 4 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>189</sup> Diakses di <https://www.liputan6.com/global/read/56076/militan-palestina-menyerang-tentara-israel>, Pada tanggal 17 April 2021, Pukul 16:19 WIB.

<sup>190</sup> Pasal 48 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

terhadap kasus kelima ini, terdapat pada Pasal 51 Ayat 2 dan 52 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang tidak bolehnya orang-orang sipil dan obyek sipil dijadikan sasaran serangan militer dan harus dilindungi. Berlandaskan informasi kasus kelima tersebut, jika tidak ada korban jiwa dan kerusakan obyek sipil maka kepatuhan prinsip kemanusiaannya sudah dilaksanakan. Pasukan Hamas dalam operasi militernya yaitu penyerangan terhadap tentara-tentara Israel yang berjaga di pos pemeriksaan daerah Erez mengarah Rute Gaza, tidak terdapat informasi laporan yang menimbulkan korban jiwa orang sipil. Penulis menilai bahwa kemungkinan pasukan Hamas dalam serangannya tidak mengincar target berupa masyarakat sipil terhadap aksi militernya pada kasus kelima tersebut, pasukan Hamas berencana awal untuk menargetkan pos militer pasukan Israel yang berjaga di Erez. Dalam kasus kelima itu, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kemanusiaan pada obyek sipil. Obyek-obyek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer. Menurut penilaian penulis operasi serangan yang dilakukan pasukan Hamas belum ada informasi yang menimbulkan ada obyek-obyek sipil yang rusak atau ditargetkan sebagai serangan sasaran operasi militer Hamas, aksi sasaran serangan obyek sipil Hamas yaitu penyerangan pos pemeriksaan tentara Israel di Erez.<sup>191</sup>

- (c) Dalam informasi kasus kelima tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan terhadap prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas yang dimana prinsipnya membatasi serangan militer yang berlebihan dan sebanding dengan keuntungan militer yang diperoleh, serta pada cara atau metode serangannya harus memperhatikan korban sipil dan kerusakan obyek sipil akibat yang timbul karena serangan tersebut. Berlandaskan informasi kasus kelima tersebut, jika tidak ada korban jiwa dan kerusakan obyek sipil pada cara dan metode serangan militernya, maka kepatuhan prinsip proporsionalitas sudah

---

<sup>191</sup> Pasal 51 Ayat 2 dan 52 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

dilaksanakan. Pasukan Hamas pada serangannya ke pos pemeriksaan Israel di Erez tidak ada informasi laporan yang menimbulkan korban jiwa sipil dan kerusakan obyek sipil, menurut penilaian penulis pada kasus kelima tersebut bahwa pasukan Hamas dalam serangannya mentargetkan kepada obyek militer yaitu pos militer Israel bukan obyek sipil serta menimbulkan korban jiwa kombatan yaitu empat pasukan Israel serta tidak ada informasi laporan korban orang sipil terhadap cara dan metode serangan militernya. yang diatur pada Pasal 35 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>192</sup>

(d) Pada informasi kelima tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kehati-hatian terhadap tindakan pencegahan. Atruan prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahan pada kasus kelima ini, diatur pada Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (i) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang tindakan pencegahannya merencanakan atau memutuskan bahwa sasaran adalah sasaran militer bukan orang sipil maupun obyek sipil. Berlandaskan informasi kasus kelima tersebut, jika tidak ada korban jiwa dan kerusakan obyek sipil dan adanya tindakan pencegahan dalam merencanakan serta memutuskan serangan militernya, maka kepatuhan prinsip kehati-hatiannya sudah dilaksanakan. Menurut penilaian penulis pada kasus kelima tersebut, serangan pasukan Hamas di Erez tidak terdapat laporan informasi yang melibatkan kepada korban tewas orang sipil dan kerusakan obyek sipil melainkan kepada tentara Israel yang berjaga di pos pemeriksaan, dilihat pada kasus itu bisa dinilai adanya kepatuhan prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahannya bahwa pasukan Hamas tidak mengincar sipil maupun obyek sipil tetapi langsung mengincar target militernya yaitu pasukan tentara Israel di Erez.<sup>193</sup>

6. Pada kasus keenam, Hamas menyerang pangkalan militer udara Israel, kurang lebih 50 roket diluncurkan ke Israel melalui Jalur Gaza pada Rabu Tanggal 19 Mei 2021.

---

<sup>192</sup> Pasal 35 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>193</sup> Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (i) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Ada 10 roket di antara lain yang dikabarkan tidak berhasil memasuki daerah negara Israel serta tak ada laporan kehancuran atau korban dampak serangan tersebut. Hamas yang merupakan kelompok politik Palestina di Jalur Gaza, memusatkan roket ke tempat Angkatan Udara Israel di Selatan, yang berlokasi Tel Nof, Nevatim, serta Ramon. Sementara itu, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menerangkan tidak terdapat roket yang mengenai pangkalan pesawat militer Israel, tetapi satu proyektil milik Hamas mendarat di lapangan terbuka yang berdekatan dengan Pos Angkatan Udara Militer Israel Tel Nof disebelah Rehovot.<sup>194</sup> Maka penulis menguraikan:

- (a) Pada informasi kasus keenam tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kepentingan militer. Prinsip kepentingan militer dimana menghendaki penggunaan cara atau metode untuk keuntungan militer yang diperoleh, tetapi harus melihat terhadap perlindungan korban sipil dan objek sipilnya juga. Berlandaskan informasi kasus keenam tersebut, jika tidak ada korban jiwa dan kerusakan obyek sipil dalam keuntungan militer yang diperoleh baik pada penggunaan metode serangannya, maka kepatuhan prinsip kepentingan militernya sudah dilaksanakan. Menurut penilaian penulis pada kasus keenam ini, bahwa pasukan Hamas awal tujuan militernya adalah melakukan sasaran serangan ke obyek pangkalan udara militer Israel, pada cara dan metode sasaran serang tersebut akan memberikan sumbangan efektif bagi kegiatan militer Hamas, dengan tidak adanya laporan korban maupun kerusakan obyek sipil akibat serangan roket Hamas pada kasus itu. Aturan kepatuhan prinsip kepentingan militer kasus ini, diatur pada Protokol Tambahan 1 Pasal 52 Bagian 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>195</sup>
- (b) Dalam informasi kasus keenam tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kemanusiaannya. Pada prinsip kemanusiaan tidak boleh melibatkan korban sipil dan obyek sipil dalam sengketa bersenjata, yang harus

---

<sup>194</sup> Diakses di <https://www.republika.co.id/berita/qtcimv377/hamas-incar-pangkalan-militer-israel>, Pada tanggal 24 Mei 2021, Pukul 06:24 WIB.

<sup>195</sup> Pasal 52 bagian 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

dilindungi. Aturan perlindungan orang sipil dan obyek sipil yang tidak boleh dilibatkan sebagai sasaran serangan militer dan harus dilindungi, diatur pada Pasal 51 Ayat 2 dan Pasal 52 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949. Berdasarkan informasi kasus keenam tersebut, jika tidak ada korban jiwa sipil dan kerugian obyek sipil terhadap serangan militernya maka kepatuhan prinsip kemanusiaannya sudah dilaksanakan. Menurut penilaian penulis pada kasus keenam tersebut, Hamas pada serangan roket ke pangkalan udara militer Israel tidak ada informasi mengenai orang-orang sipil dan obyek sipil yang terkena sasaran serang militer Hamas. Sasaran militer yang dituju pasukan Hamas yaitu pangkalan udara militer Israel dengan menggunakan roket-roketnya, tetapi sepuluh diantaranya gagal dan hanya satu berhasil dan mengenai lapangan terbuka berdekatan dengan pangkalan udara militer Israel.<sup>196</sup>

- (c) Berdasarkan informasi kasus keenam tersebut, jika tidak ada korban jiwa sipil dan kerusakan obyek sipil maka kepatuhan prinsip proporsionalitasnya sudah dilaksanakan. Pada prinsip proporsionalitas serangan militer tidak boleh berlebihan terhadap korban sipil dan hancurnya obyek sipil yang ditimbulkan, serta seimbang dengan keuntungan militer yang dicapai. Menurut penilaian penulis pada kasus keenam tersebut, tidak ada informasi tentang korban sipil dan hancurnya obyek sipil dalam aksi militer pasukan Hamas, tujuannya militer Hamas berupa tiga pangkalan udara militer Israel serta serangannya bertujuan mendapatkan keuntungan militer yang diperoleh. Kepatuhan prinsip proporsionalitas pada kasus ini, diatur pada Pasal 35 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>197</sup>
- (d) Berdasarkan informasi kasus keenam tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat kepatuhan prinsip kehati-hatian dalam tindakan pencegahannya. Tindakan pencegahan pada sasaran militer harus dilakukan, dalam tindakannya

---

<sup>196</sup> Pasal 51 Ayat 2 dan Pasal 52 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>197</sup> Pasal 35 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.



yaitu memutuskan sasaran yang diserang bukanlah orang sipil atau obyek militer tetapi sasaran militer yang diperoleh. Berdasarkan informasi kasus keenam tersebut, jika tidak ada korban jiwa sipil dan hancurnya obyek sipil maka kepatuhan prinsip kehati-hatian terhadap tindakan pencegahan sudah dilaksanakan. Menurut penilaian penulis pada kasus keenam tersebut, sasaran-sasaran serang militer Hamas bukan orang sipil dan obyek sipil, melainkan pasukan angkatan udara dan pangkalan udara militer Israel. Hamas pada kasus tersebut sudah berencana menyerang pasukan udara dan tiga lokasi pangkalan udara militer Israel, dan pada kasus keenam tersebut tidak ada informasi mengenai korban sipil dan hancurnya obyek sipil akibat serangan roket Hamas. Prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahan dalam sebelum merencanakan dan memutuskan sasaran serang, ini diatur pada Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (i) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>198</sup>

### **C. Pelanggaran Terhadap Keseimbangan Antara Prinsip Kemanusiaan dan Prinsip Kepentingan Militer.**

Pada bagian ini penulis menjelaskan contoh-contoh pelanggaran atau ketidakpatuhan pada konflik Israel dengan Palestina maupun Israel dengan Hamas. Perlu dijelaskan lagi, Hamas pada kaitannya dengan Negara Palestina, adalah partai politik dikursi parlemen Palestina jadi kelompok Hamas bukan suatu negara tetapi merupakan bagian kecil di Palestina. Suatu konflik bersenjata antarkedua negara atau lebih, selalu adanya pelanggaran pada konflik itu sendiri. Pelanggaran tersebut harus dilihat dari masing-masing kedua negara atau pihak yang berkonflik. Pelanggarannya dilihat dari prinsip kemanusiaan (*humanity principle*) dan kepentingan militer (*military necessity principle*) yang dilanggar apakah seimbang dengan prinsip-prinsip tersebut, antara konflik bersenjata Israel dengan Palestina ataupun Israel dengan Hamas. Penulis juga menghubungkan dengan prinsip proporsionalitas (*principle proportionality*) yang dalam sengketa bersenjata terhadap kerusakan yang ditimbulkan bersifat tidak

---

<sup>198</sup> Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (i) Protokol Tambahan 1 Konvensi Tahun 1949.

berlebihan untuk memperoleh keuntungan militer yang didapat serta menghubungkan juga pada prinsip kehati-hatiannya (*precautionary principle*), adanya tindakan pencegahan sebelum melakukan serangan-serangan militer tersebut. Maka penulis akan mengambil contoh-contoh kasus konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina ataupun Israel dengan Hamas, pada contoh-contoh kasus tersebut penulis akan menjelaskan terdapatnya pelanggaran yang dilanggar dan menghubungkan pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum humaniter internasional:

1. Kasus pertama, Israel pada kasus serangan pada 4 Agustus 2014 melancarkan dua serangan rudal atau bom ke kawasan Gaza, atas konflik antara Israel dengan Hamas. Sasarannya pada serangan pertama Israel mengenai pengungsian didaerah pantai tepi laut Kota Gaza. Akibatnya, satu orang anak berumur 8 tahun gugur. Sebaliknya 20 masyarakat yang lain masih belum diketahui keadaannya sebab tertimbun puing bangunan.<sup>199</sup> Serangan yang rudal kedua militer Israel terjadi di Jalur Gaza, Palestina, yang mengebom zona di dekat sebuah sekolah dibawah perlindungan PBB di Rafah. Dekat sekolah tersebut terdapat alat peluncur rudal milik kelompok Hamas yang merupakan target militer Israel. Sekolah yang dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dipadati oleh ribuan pengungsi, yang menjadi target serangan udara Israel karena adanya peluncur rudal milik Hamas. Serangan diluncurkan disaat para pengungsi tengah mengantri makanan. Dampak dari serangan itu mengakibatkan 10 orang dilaporkan tewas serta 35 masyarakat yang lain mengalami cedera serius. Sekolah PBB di Rafah ialah sekolah yang menampung kurang lebih 3.000 masyarakat yang mengungsi dari rumah-rumah mereka di dekat perbatasan Israel, menjadi salah satu tempat yang aman dari serangan tentara Israel.<sup>200</sup> Lembaga PBB untuk Bantuan Kemanusiaan (UNRWA)

---

<sup>199</sup> Diakses di <https://www.liputan6.com/global/read/2086513/israel-kembali-langgar-gencatan-senjata-yang-dibuat-sepihak>, Pada tanggal 24 April 2021, Pukul 14:47 WIB.

<sup>200</sup> Diakses di <https://www.liputan6.com/global/read/2086200/israel-serang-sekolah-pbb-saat-pengungsi-antre-makanan#sthash.r4AyKfgJ.dpuf>, Pada tanggal 24 April 2021, Pukul 14:58 WIB.

sudah memberitahukan 33 kali kepada Israel kalau terdapat masyarakat di lokasi penampungan, di sekolah tersebut.<sup>201</sup> Maka penulis menguraikan:

- (a) Pada kasus pertama tersebut, Israel melanggar aturan hukum humaniter internasional terhadap prinsip kepentingan militer. Diatur pada Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949 Pasal 51 Ayat 5 Bagian (a), pada Pasal 51 Ayat 5 berbicara tentang jenis-jenis serangan yang harus dianggap sebagai yang tidak membedakan sasaran. Pasal 51 Ayat 5 Bagian (a) berbunyi; “suatu serangan dengan pemboman dengan menggunakan cara-cara atau alat-alat apapun yang memperlakukan sejumlah sasaran militer yang jelas terpisahkan dan berbeda yang terletak disebuah kota besar, kota, desa atau daerah lain yang juga berisikan pemusatan orang-orang sipil dan objek-objek sipil sebagai suatu sasaran militer tunggal”. Pada serangan daerah dua kamp pengungsian yang dilakukan tentara Israel yaitu Tepi laut Gaza dan kamp pengungsian berupa sekolah di Rafah, walaupun tentara Israel menargetkan kepada militan Hamas pada serangan yang mengenai dua kamp pengungsian sepanjang di perbatasan Gaza. Tentara Israel melanggar prinsip kepentingan militer di dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949 Pasal 51 Ayat 5 Bagian (a), karena dalam serangan pemboman rudal melalui pesawat udara termasuk serangan yang tidak membedakan sasaran militer dengan sasaran sipil. Serangan rudal Israel di kamp pengungsi Tepi Laut Gaza, walaupun terdapat militan Hamas di kamp tersebut tetapi serangan rudal tentara Israel, terdapat pemusatan warga-warga sipil yang merupakan bagian dari korban perang Israel dan Hamas. Serangan rudal tersebut tidak membedakan antara pasukan Hamas dengan warga sipil kamp pengungsi yang menewaskan 1 orang anak dan 20 korban lainnya hilang akibat tertimbun reruntuhan bangunan. Sama halnya dengan serangan kedua militer Israel, yang mengebom zona pengungsian korban

---

<sup>201</sup> Diakses di <https://www.liputan6.com/global/read/2086067/usai-gempur-sekolah-pbb-israel-umumkan-gencatan-senjata-sepihak#sthash.OdODWSom.dpuf>, Pada tanggal 24 April 2021, Pukul 15:08 WIB.

perang sipil di sebuah sekolah dibawah perlindungan PBB di Rafah. Pada serangan kedua itu, militer Israel telah menjatuhkan bomb rudal melauai pesawat udara yang mengenai sekolah untuk kamp pengungsian, karena menargetkan alat peluncur rudal milik Hamas. Serangan udara Israel dalam mengebom sekolah di Rafah terdapat sasaran militer yang didapat yaitu militan Hamas, tetapi menewaskan 10 korban jiwa dan 35 mengalami luka serius. Serangan rudal kedua tentara Israel ini melanggar prinsip kepentingan militer pada Pasal 51 Ayat 5 Bagian (a) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949. Sekolah di Rafah, yang merupakan kamp pengungsian berisi pemusatan orang-orang sipil dan objek-objek sipil. Serangan udara rudal Israel termasuk serangan yang tidak membeda-bedakan antara sipil dan tentara Hamas, yaitu dengan menjatuhkan bom rudal untuk adanya keuntungan militer yang didapat yaitu militan Hamas, tetapi di daerah tersebut berdekatan dengan kamp pengungsian sekolah dibawah perlindungan PBB di Rafah. Serangan udara yang dilakukan militer Israel termasuk serangan yang tidak membeda-bedakan sasaran yang dicapai untuk keuntungan militer yang didapat, tetapi cara-cara atau alat-alat perang itu bisa mengenai juga warga sipil serta objek sipil.<sup>202</sup>

- (b) Hamas pada kasus pertama tersebut, juga melanggar prinsip kepentingan militer. Kelompok Hamas pada serangan peluncur roketnya ke Israel di sekolah yang merupakan kamp pengungsi dibawah perlindungan PBB, tidak seharusnya Hamas menjadikan tempat pengungsi itu yang merupakan pemusatan orang-orang sipil dijadikan untuk operasi militer. Peluncur rudal Hamas sengaja diletakan di sekolah yang berisi orang-orang sipil agar dapat melindungi operasi militer Hamas, yaitu serangan militernya ke tentara Israel dengan menggunakan peluncur rudal tersebut. Ini diatur pada Pasal 51 Ayat 7 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>203</sup>

---

<sup>202</sup> Pasal 51 ayat 5 bagian (a) Protokol Tambahan 1 Tahun Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>203</sup> Pasal 51 Ayat 7 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

(c) Pada kasus pertama tersebut, Dalam dua serangan militer Israel yaitu serangan rudal ke area pengungsian di pantai tepi laut Kota Gaza dan serangan rudal kedua militer Israel terjadi di Jalur Gaza. yang mengebom zona di dekat sebuah sekolah dibawah perlindungan PBB di Rafah. Kedua serangan tersebut sama-sama melanggar prinsip kemanusiaan yang diatur dalam Pasal 51 Ayat 5 Bagian (b) Protokol Tambahan I Kovensi Jenewa Tahun 1949 yang berbunyi; “suatu serangan yang dapat diduga akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa jiwa orang-orang sipil, luka-luka dikalangan orang-orang sipil, kerusakan obyek-obyek sipil, atau gabungan dari semuanya itu yang akan merupakan hal yang melampaui batas dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung diharapkan sebelumnya”. Pada contoh kasus serangan rudal ke area pengungsian di daerah pantai tepi laut Kota Gaza diatas, dalam serangan dilakukan militer Israel menimbulkan korban jiwa orang-orang sipil dan kerugian yang tidak perlu bagi orang-orang sipil pada tempat pengungsian tersebut. Korban tewas yaitu satu orang anak berumur 8 tahun dan 20 masyarakat lain belum ditemukan akibat tertimbun reruntuhan bangunan atas serangan rudal Israel. Hal tersebut sudah melampaui batas karena memakan korban anak berusia 8 tahun dan 20 korban sipil lain belum ada kabar karena tertimbun bangunan, serangan rudal didaerah tepi laut Kota Gaza tidak seimbang terhadap keuntungan militer yang diharapkan dengan perlindungan prinsip kemanusiaan yang harus diperhatikan. Serangan kedua yaitu di Jalur Gaza, Palestina, yang tentara Israel mengebom zona di dekat sebuah sekolah dibawah perlindungan PBB di Rafah Serangan kedua Israel terhadap sekolah yang merupakan tempat pengungsi dibawah perlindungan PBB, tentara Israel melanggar prinsip kemanusiaan karena telah mengenai korban sipil yang tewas dan membuat luka-luka dikalangan masyarakat sipil. Serangan yang mengenai tempat pengungsi korban perang di Rafah, pada serangan Israel tersebut telah menewaskan 10 orang dan 35 orang mengalami cedera serius. Serangan kedua ini terdapat kerugian dan

korban sipil yang melampaui batas terhadap keuntungan militer yang didapat pada serangan militer Israel.<sup>204</sup>

- (d) Hamas juga melanggar prinsip kemanusiaan pada kasus pertama tersebut. Hamas meluncurkan serangan peluncur rudal di sekolah Rafah yang berisi para pengungsi, Hamas seharusnya tahu bahwa sekolah tersebut tidak boleh dijadikan operasi militer karena terdapat orang-orang sipil. Tempat pemusatan orang-orang sipil tidak boleh dijadikan tempat operasi militer, dan maka dari itu orang sipil harus mendapatkan perlindungan. Hamas melanggar prinsip kemanusiaan, karena tempat pengungsi di Rafah pada kasus pertama tersebut terdapat pemusatan penduduk sipil yang seharusnya tidak boleh digunakan operasi militer dan orang sipil harus dilindungi. Pelanggaran prinsip kemanusiaan Hamas dalam melakukan operasi militer yaitu melakukan peluncur rudal di sekolah kamp pengungsi Rafah, diatur pada Pasal 51 Ayat 3 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>205</sup>
- (e) Pada kasus pertama tersebut, Dalam dua serangan militer Israel yaitu serangan rudal ke area pengungsian di daerah pantai tepi laut Kota Gaza dan serangan rudal kedua militer Israel terjadi di Jalur Gaza Palestina, Kedua serangan tersebut sama-sama melanggar prinsip proporsionalitas, karena cara serangan yang dilakukan Israel terlalu berlebihan dengan keuntungan militer yang diperoleh. Israel pada serangan roket menargetkan tentara Hamas tetapi serangan roket tersebut mengenai dua tempat para pengungsi, yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa sipil dipengungsian tersebut. Israel tidak mematuhi prinsip proporsionalitas, karena serangan roket yang dilakukan tentara Israel termasuk serangan yang tidak membedakan sipil maupun objek sipil dan cara serangan yang berlebihan. Sama halnya dengan Hamas tidak mematuhi prinsip proporsionalitas dalam kasus pertama tersebut terhadap peluncuran rudal di

---

<sup>204</sup> Pasal 51 ayat 5 bagian b Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>205</sup> Pasal 51 Ayat 3 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

sekolah Rafah tempat para pengungsi di Jalur Gaza. Hamas dalam melakukan serangan peluncur rudal ke pesawat udara milik Israel akan mengakibatkan luka dan penderitaan yang berlebihan dan tidak perlu, karena alat peluncur rudal milik Hamas pada kasus pertama diatas berada di posisi tempat pemusatan penduduk sipil yaitu kamp pengungsi Rafah, yang bisa mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan objek sipil disekeliling daerah operasi militernya. Pelanggaran prinsip proporsionalitas terhadap Israel dan Hamas ini diatur pada Pasal 35 Ayat (2) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya, “dilarang menggunakan senjata-senjata, projektil-projektil dan bahan-bahan dan cara-cara peperangan yang bersifat mengakibatkan luka (*injury*) yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu”.<sup>206</sup>

- (f) Pada kasus pertama tersebut, dua serangan militer Israel yaitu serangan rudal ke area pengungsian didaerah pantai tepi laut Kota Gaza dan serangan rudal kedua militer Israel terjadi di sekolah Jalur Gaza. yang mengebom zona didekat sebuah sekolah dibawah perlindungan PBB di Rafah tersebut, tidak adanya prinsip kehati-hatian yang dipatuhi terhadap tindakan pencegahan. Diatur pada Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 Pasal 57 ayat 2 (a) Bagian (iii) yang berbunyi; “berusaha untuk mengambil keputusan untuk melancarkan suatu serangan dapat diduga akan mengakibatkan kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil, terlukanya orang-orang sipil, rusaknya obyek-obyek sipil, atau gabungan dan semuanya itu, yang merupakan hal-hal berlebih-lebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang nyata dan langsung yang semula diharapkan”. Pada serangan militer Israel yang dilancarkan untuk militer Hamas, dua kamp pengungsi berisi warga-warga sipil akibat korban dari perang Israel dengan Hamas di Tepi Laut Gaza dan sekolah di Rafah terkena serangan atas aksi militer Israel dalam penyerangan menggunakan dua pembom rudal nya melalui pesawat udara. Tentara Israel tidak melakukan tindakan pencegahan

---

<sup>206</sup> Pasal 35 Ayat (2) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

terlebih dahulu berupa korban tewas sipil, luka-luka warga sipil maupun kerugian yang tidak perlu akibat penggunaan serangan militernya yaitu pembom rudal, terhadap serangannya ke pasukan Hamas. Serang tersebut tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan dengan kerugian yang tidak perlu serta korban jiwa sipil yang didapat terhadap serangan pembom rudal di dua kamp di Tepi Laut Gaza dan sekolah di Rafah, yang menelan korban jiwa dan adanya kerugian yang berlebihan, antara lain yaitu 1 orang anak, 10 orang sipil tewas, 20 luka-luka serius serta 35 orang lainnya masih hilang karena tertimbun reruntuhan bangunan akibat serangan pembom rudal pesawat udara milik Israel. Prinsip kehati-hatian operasi serangan militer Israel pada tindakan pencegahannya tidak dipatuhi dalam contoh kasus serangan Israel ini, walapun adanya keuntungan militer yang dicapai yaitu penyerangan terhadap militan Hamas, tetapi perlu juga memperhitungkan kerugiannya yang tidak perlu dalam serangan militer tersebut.<sup>207</sup>

- (g) Hamas juga melanggar prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahan dalam kasus pertama tersebut. Pada serangan peluncur rudal di kamp pengungsi Rafah milik Hamas seharusnya tidak menjadikan sebagai tempat operasi militer, karena dalam tindakan pencegahannya harus menghindari penempatan didekat daerah-daerah yang berpenduduk padat. Kamp pengungsi di Rafah terdapatnya penduduk sipil, dan Hamas melancarkan serangan militer yang berupa peluncur rudal untuk menyerang pesawat udara milik Israel dan itu melanggar atau tidak mematuhi prinsip kehati-hatiannya. Hamas seharusnya menghindari tempat kamp pengungsi Rafah tersebut yang akan dilakukannya operasi militer dan bisa dijadikan sasaran serang oleh tentara Israel, serta kalau dijadikan operasi militer akan menimbulkan kerugian dan korban penduduk sipil. Ini diatur dalam Pasal 58 Bagian (b) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>208</sup>

---

<sup>207</sup> Pasal 57 ayat 2 (a) bagian (iii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>208</sup> Pasal 58 Bagian (b) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.



2. Kasus kedua, Pada saat Israel berkonflik dengan para pendemo warga Palestina. Israel melanggar peraturan hukum humaniter, yang telah menembak perawat medis Palestina. Razan Najjar merupakan seseorang perawat yang bertugas dengan cara sukarela untuk *Palestinian Medical Relief Society* (PMRS). Razan ditembak saat masih lari mengarah pagar perbatasan didekat Khan Younis, Gaza, pada 1 Juni 2018. Ia tengah berupaya membantu korban yang terluka. Menggunakan baju berwarna putih, seragam paramedis, "ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan sangat jelas, tetapi militer Israel menembak serta ia tertembak di dada," tutur seorang saksi mata. Mustafa Barghouti, Presiden PMRS, menarangkan kalau Razan ditembak didada, walaupun ia jelas-jelas menggunakan rompi putih berlambang bulan sabit serta palang merah, serta lambang PMRS yang menunjukkan kalau ia bagian regu medis.<sup>209</sup> Pada kejadian penembakan Razar yang merupakan petugas medis, tentara Israel sedang menghentikan para pengunjung rasa Palestina sepanjang keluhan yang meneriakkan hak pengungsi Palestina buat kembali serta diakhirinya pengepungan Israel yang diberlakukan terhadap Jalur Gaza semenjak 2007, dikala Hamas merampas kewenangan atas wilayah tersebut.<sup>210</sup> Maka penulis menguraikan:

- (a) Pada kasus kedua tersebut, Israel telah melanggar prinsip kepentingan militer didalam aturan Pasal 12 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang berbunyi; "satuan-satuan kesehatan harus setiap saat selalu dihormati dan dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan". Kasus penembakan militer Israel terhadap petugas medis PMRS adanya pelanggaran prinsip kepentingan militer, karena pada Pasal 12 Ayat 1 mengatakan petugas satuan kesehatan harus dihormati dan dilindungi tidak boleh menjadi sasaran serangan militer, tentara Israel telah menembak Razan yang merupakan

---

<sup>209</sup> Diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44354400>, Pada tanggal 25 April 2021, Pukul 12:35 WIB.

<sup>210</sup> Diakses di <https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/18/06/04/p9s014383-liga-arab-kecam-tindakan-israel-membunuh-paramedis>, Pada tanggal 25 April 2021, Pukul 15:19 WIB.

perawat sukarela organisasi PMRS, yang Razar sedang membantu korban terluka demonstran Palestina. Razar sudah mengangkat tangan yang berarti menyerah dan menggunakan seragam putih dan lambang bulan sabit serta lambang palang merah PMRS, tetapi militer Israel tetap menembak yang pelurunya mengenai Razar.<sup>211</sup> Razar merupakan organisasi perawat medis PMRS untuk Palestina yang berhak dilindungi dan tidak dijadikan sasaran serangan militer karena merupakan satuan kesehatan sipil dari pihak (Palestina) dalam sengketa terhadap konflik bersenjata antara Israel dengan Palestina, diatur pada Pasal 12 Ayat 2 bagian (a) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>212</sup>

- (b) Dikasu kedua tersebut, Israel melanggar prinsip kemanusiaan yang diatur pada Pasal 24 Konvensi Jenewa I Tahun 1949 yang berbunyi; “anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan demikian juga rohaniawan yang bertugas dalam angkatan perang harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan”. Personil Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan himpunan yang bersifat netral juga mendapatkan hak yang sama. Serangan penembakan tentara Israel terhadap Razar yang merupakan petugas medis PMRS serta Razar dalam posisi merawat korban demonstran Palestina yang terluka, tentara Israel jelas sudah melanggar prinsip kemanusiaan didalam aturan hukum humaniter internasional. Serangan tentara Israel tersebut kepada regu medis tersebut, tidak terdapat perlindungan terhadapnya. Ialah aksi yang tidak berkeperikemanusiaan yang merupakan pelanggaran terhadap hak yang didapat petugas medis yakni untuk memperoleh perlindungan serta dihormati. Maka

---

<sup>211</sup> Pasal 12 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>212</sup> Pasal 12 Ayat 2 bagian (a) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

serangan tentara Israel terhadap Razar merupakan pelanggaran prinsip kemanusiaan, karena petugas medis harus dilindungi dan dihormati.<sup>213</sup> Petugas medis merupakan bagian dari orang sipil yang harus dilindungi dan mendapatkan perlindungan umum yang timbul dari operasi-operasi militer, ini terdapat pada aturan Pasal 51 Ayat 1 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>214</sup>

- (c) Pada kasus kedua tersebut, seharusnya bisa dilihat bahwa terdapat pelanggaran prinsip proporsionalitas. prinsip proporsionalitas mengatur, jika tidak ada korban jiwa atau korban jiwanya tidak banyak serta serangannya tidak terlalu berlebihan maka prinsipnya proporsionalitasnya sudah dilaksanakan. Menurut penilaian penulis dalam kasus kedua tersebut, Israel walaupun serangan ke petugas medis Palestina tidak berlebihan dan tidak ada korban jiwa yang banyak. Tentara Israel tetap melanggar prinsip proporsionalitasnya, karena menimbulkan dan menargetkan korban sipil yaitu satu petugas medis palestina. Petugas medis merupakan orang sipil, yang orang sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan militernya. Ini diatur pada Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>215</sup>
- (d) Israel melanggar prinsip kehati-hatian terhadap tindakan pencegahan pada kasus kedua tersebut, yang Razar merupakan petugas medis Palestina mendapatkan perlindungan khusus serta bukan sasaran militer tentara Israel yang untuk dicapai. Israel dalam prinsip kehati-hatiannya pada tindakan pencegahan terhadap serangan petugas medis Palestina seharusnya serangan itu dibatalkan oleh tentara Israel, yang apabila bukan sasaran militer dan tidak adanya keuntungan militer yang di dapat. Pelanggaran aturan dikasus kedua ini terdapat pada Pasal 57 Ayat 2 Bagian (b) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “suatu serangan harus dibatalkan atau

---

<sup>213</sup> Pasal 24 Terjemahan Konvensi Jenewa Protokol 1 Tahun 1949.

<sup>214</sup> Pasal 51 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>215</sup> Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

ditunda apabila menjadi jelas bahwa sasarannya adalah bukan sasaran militer atau berada di bawah perlindungan khusus atau bahwa serangan itu akan diduga akan mengakibatkan kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil. Terlukanya orang-orang sipil, rusaknya obyek-obyek sipil, atau gabungan dan semuanya itu, yang merupakan hal berlebih-lebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang nyata dan langsung yang semula diharapkan”. Tujuan militer atau sasaran militer Israel adalah menghentikan kegaduhan para demonstran Palestina di dekat Khan Younis, Razar yang merupakan petugas medis PMRS hanya menjalankan tugas sebagai petugas medis untuk merawat para demonstran yang terluka pada aksi protes tersebut. Tentara Israel pada prinsip kehati-hatiannya pada pasal 57 Ayat 2 Bagian (b) terhadap tindakan pencegahannya, seharusnya tahu bahwa petugas medis dengan seragam medis serta lambang sabit atau palang merah bukan sasaran militer. Petugas medis berada di bawah perlindungan khusus yang tidak boleh di jadikan sasaran serang militer dalam aturan hukum humaniter, pada tindakan serangan militer Israel itu adanya satu korban jiwa yaitu petugas medis untuk Palestina walaupun tidak ada objek sipil yang dirugikan.<sup>216</sup> Kecuali menggunakan lambang atau seragam petugas medis agar mendapatkan status dilindungi untuk kepentingan berperang melawan lawan musuh cara itu merupakan larangan tindakan licik dan pelanggaran hukum humaniter, terdapat pada Pasal 37 Ayat 1 Bagian (d) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>217</sup>

3. Pada kasus ketiga, Pada saat Israel berkonflik dengan para unjuk rasa warga Palestina. Israel menembak wartawan Palestina. Ahmed Abu Hussein, seseorang wartawan Palestina tewas sehabis tertembak militer Israel dikala meliputi unjuk rasa di Jalur Gaza. Hussein tertembak pada 13 April 2018 disaat meliputi kejadian unjuk rasa di Perbatasan Gaza, ia tertembak di perutnya. Hussein tertembak

---

<sup>216</sup> Pasal 57 Ayat 2 bagian (b) Protokol Tambahan 1 Tahun Konvensi Jenewa 1949.

<sup>217</sup> Pasal 37 ayat 1 bagian (d) Protokol Tambahan 1 Tahun Konvensi Jenewa 1949

walaupun sudah menggunakan helm putih serta rompi bertuliskan "pers".<sup>218</sup> Maka penulis menguraikan:

- (a) Pada contoh kasus ketiga tersebut, Israel melakukan pelanggaran prinsip kepentingan militer. Diatur pada Pasal 79 Ayat 2 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; "mereka ini akan dilindungi sedemikian rupa dibawah Konvensi dan Protokol ini, asalkan saja mereka tidak mengambil tindakan yang mempengaruhi secara merugikan kedudukan mereka sebagai orang-orang sipil, dan tanpa mengurangi hak mereka sebagai wartawan perang yang ditugaskan pada angkatan perang dengan kedudukan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 4A (4) dari Konvensi Ketiga". Tentara Israel dalam penembakan Hussein seorang wartawan Palestina melanggar prinsip kepentingan militer pada aturan Pasal 79 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 walaupun tentara Israel terdapat adanya keuntungan militer yang dilakukan yaitu menjaga dan menahan agar para demonstran Palestina tidak memasuki daerah Israel di Jalur Gaza. Wartawan harus tetap dan mendapatkan perlindungan dibawah aturan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Maka wartawan tidak bisa dijadikan sasaran serangan militer dan harus dilindungi pada saat terjadinya konflik bersenjata. Israel melanggar prinsip kepentingan militer dalam aturan hukum humaniter, karena tentara Israel telah menembaki wartawan Palestina yang sudah menggunakan rompi dan helm bertuliskan "pers", yang seharusnya wartawan yang sedang meliputi ditempat kejadian konflik bersenjata tidak boleh menjadi serangan militer dan harus dilindungi pada aturan Konvensi Jenewa maupun Protokol Tambahan.<sup>219</sup>
- (b) Pada kasus ketiga tersebut, Israel melanggar prinsip kemanusiaan pada aturan hukum humaniter internasional, yang terdapat pada Pasal 79 Ayat 1 Protokol

---

<sup>218</sup> Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180426171553-120-293861/lagi-wartawan-palestina-tewas-ditembak-tentara-israel>, Pada tanggal 26 April 2021, Pukul 18:50 WIB.

<sup>219</sup> Pasal 79 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “wartawan-wartawan yang melakukan tugas-tugas pekerjaannya yang berbahaya di daerah-daerah sengketa bersenjata harus dianggap sebagai orang sipil di dalam pengertian Pasal 50 Ayat (1)”. Penembakan wartawan Palestina yang dilakukan tentara Israel melanggar prinsip kemanusiaan, karena wartawan dianggap sebagai orang sipil yang berarti dilindungi dan bukan bagian dari sasaran militer. Tentara Israel menembak Hussein yang sedang meliputi tempat terjadinya sengketa bersenjata, yang juga menggunakan rompi dan helm bertulisan “pers”. Hussein merupakan wartawan yang dianggap sebagai orang sipil karena melakukan pekerjaannya yang berbahaya di daerah sengketa bersenjata. Tentara Israel pada penembakan Hussein yang merupakan wartawan Palestina pada contoh kasus diatas jelas melanggar prinsip kemanusiaan, karena Hussein berstatus orang sipil yang dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran militer.<sup>220</sup> Tentara Israel pada penembakan wartawan Palestina, yang wartawan dianggap sebagai orang sipil. Israel telah melanggar mengenai orang sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Tentara Israel melakukan penembakan kepada wartawan Palestina, yang seharusnya wartawan dalam tugas-tugas di sengketa bersenjata dianggap sebagai orang sipil, yang orang sipil tidak boleh di jadikan sasaran serangan. Larangan tidak boleh orang sipil dijadikan sasaran serangan diatur pada Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan-perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan”. Maka Israel pada penembakan Hussein yang merupakan wartawan Palestina melanggar prinsip kemanusiaan terhadap aturan Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan 1.<sup>221</sup>

---

<sup>220</sup> Pasal 79 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>221</sup> Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

- (c) Pada kasus ketiga tersebut, seharusnya bisa dilihat bahwa terdapat pelanggaran prinsip proporsionalitas. prinsip proporsionalitas mengatur, jika tidak ada korban jiwa atau korban jiwanya tidak banyak serta serangannya tidak terlalu berlebihan maka prinsipnya proporsionalitasnya sudah dilaksanakan. Menurut penilaian penulis dalam kasus ketiga tersebut, Israel walaupun serangan ke wartawan Palestina tidak berlebihan dan tidak ada korban jiwa yang banyak. Tentara Israel tetap melanggar prinsip proporsionalitasnya, karena menimbulkan dan menargetkan korban sipil yaitu satu wartawan palestina. Wartawan merupakan orang sipil, yang orang sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan militernya. Ini diatur pada Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>222</sup>
- (d) Pada kasus ketiga tersebut, Israel tidak mematuhi juga pada prinsip kehati-hatiannya dan tidak berpegang pada tindakan pencegahan yang diatur pada Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 Pasal 57 Ayat 2 Bagian (b) yang bunyinya; “suatu serangan harus dibatalkan atau ditunda apabila menjadi jelas bahwa sasarannya adalah bukan sasaran militer atau berada di bawah perlindungan khusus atau bahwa serangan itu akan diduga akan mengakibatkan kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang sipil”. Pada penembakan Hussein seorang wartawan Palestina seharusnya tentara Israel membatalkan serangan tersebut yang bukan sasaran militer. Sasaran militernya adalah mencegah para demonstran Palestina yang mencoba mengancam keselamatan tentara Israel dan para demonstran Palestina yang mencoba masuk ke wilayah Israel. Wartawan Palestina hanya menjalankan pekerjaannya untuk meliputi kejadian di zona para demonstran atau sengketa konflik berada, yang wartawan pada pekerjaan berbahaya itu dianggap sebagai orang sipil yang dilindungi di aturan hukum humaniter. Wartawan Palestina tersebut statusnya dianggap sebagai orang sipil, yang jelas bukan merupakan sasaran militer.

---

<sup>222</sup> Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Tentara Israel melanggar aturan hukum humaniter terhadap prinsip kehati-hatiannya, yang dimana mereka melakukan serangan penembakan ke wartawan Palestina karena statusnya termasuk orang sipil yang tidak boleh dilukai atau dibunuh terhadap kasus ketiga diatas.<sup>223</sup>

4. Kasus keempat, Israel dan Hamas saling melakukan serangan dikawasan Shejaiya Bagian Timur Gaza. Banyaknya mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan, serangan Israel dan Hamas tersebut berakibat 87 orang warga Palestina tewas serta Israel juga menyatakan 13 tentaranya gugur. Di Shejaiya terdapat markas Hamas dan tempat asal roket-roket Hamas ditembakkan ke Israel. Sama halnya dengan Hamas melindungi diri dari tentara Israel yang akan menyerang markas dan pabrik roket milik mereka.<sup>224</sup> Setidaknya selusin mayat dalam kondisi hancur terbaring di jalan raya dengan penuh puing-puing gedung, terhitung di antaranya perempuan serta anak-anak, regu medis pun tidak mudah buat dapat mengakses rumah yang rusak serta memindahkan korban jiwa. Regu penolong mengevakuasi 44 tubuh mayat akibat serangan Israel di Shejaiya. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan lebih dari 200 orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Tentara Israel dan Hamas terus melakukan serangan daerah Gaza termasuk di Shejaiya, menggunakan tank-tank serta artileri bom dan meriam maupun peluncur rudal, yang serangan-serangan keduanya mengenai arah perumahan masyarakat sipil.<sup>225</sup> Maka penulis menguraikan:

(a) Pada kasus keempat tersebut, adanya pelanggaran prinsip kepentingan militer Israel dan Hamas terhadap penyerangannya di Shejaiya. Pelanggaran prinsip militer tersebut, pada kasus keempat itu diatur pada Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 Pasal 51 Ayat 5 Bagian (a) yang berbunyi; “suatu serangan dengan pemboman dengan menggunakan cara-cara atau alat-alat

---

<sup>223</sup> Pasal 57 Ayat 2 bagian (b) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>224</sup> Diakses di [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140721\\_pembantaian\\_shejaiya](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/07/140721_pembantaian_shejaiya), Pada tanggal 27 April 2021, Pukul 10:25 WIB.

<sup>225</sup> Diakses di <https://republika.co.id/berita/n9210727/israel-bantai-warga-shujaiyya>, Pada tanggal 27 April 2021, Pukul 11:28 WIB.



apapun yang memperlakukan sejumlah sasaran militer yang jelas terpisahkan dan berbeda yang terletak disebuah kota besar, kota, desa atau daerah lain yang juga berisikan pemusatan orang-orang sipil dan objek-objek sipil sebagai suatu sasaran militer tunggal”. Pada pasal tersebut Israel menggunakan jenis-jenis serangan yang tidak membedakan-bedakan orang sipil dengan sasaran militer yang didapat, yang terdapat dicontoh kasus serangan tentara Israel dan Hamas ke Shejaiya. Israel dan Hamas melakukan serangan militer ke Shejaiya yang merupakan pemusatan kota orang-orang sipil dengan menggunakan artileri dan meriam maupun peluncur rudal. Pada serangan tentara Israel dan Hamas ke Shejaiya melanggar prinsip kepentingan militer, karena menggunakan cara dan alat perang sasaran militer yang terletak di pemusatan orang-orang sipil. Pada serangan tersebut, Israel seharusnya tidak perlu menggunakan pemboman melalui artileri dan meriam terlebih lagi pada pemusatan kota warga-warga sipil. Sasaran militer tentara Israel adalah menghancurkan markas dan tempat asal roket Hamas di daerah Shejaiya, maka tidak perlu menggunakan cara pemboman yang mengakibatkan orang sipil dan objek sipil di sekeliling sasaran militer menjadi ikut berdampak ketika sasaran militernya berada di pemusatan warga sipil.<sup>226</sup>

- (b) Sama halnya dengan Hamas juga melanggar prinsip kepentingan militer pada kasus keempat tersebut, yang meluncurkan roketnya ke Israel di Shejaiya didaerah pemusatan penduduk sipil dan menjadikannya sebagai operasi militer mereka. Hamas melanggar aturan hukum humaniter pada prinsip kepentingan militer yang dimana banyaknya penduduk sipil tidak boleh dijadikan tempat operasi militer khususnya untuk membantu dan melindungi dari sasaran serangan militer pihak lawan. Hamas sengaja menjadikan tempat pemusatan penduduk di Shejaiya untuk operasi militer mereka, yaitu berupa tempat untuk meluncurkan roket ke Israel, agar Israel merasa kesusahan dan disalahkan

---

<sup>226</sup> Pasal 51 Ayat 5 Bagian (a) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

karena terdapatnya pemusatan penduduk sipil didaerah sasaran militer tersebut. Pelanggaran Hamas terhadap prinsip kepentingan militer diatur Pasal 51 Ayat 7 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “kehadiran atau gerakan-gerakan penduduk sipil atau orang-orang sipil perorangan tidak boleh dipergunakan untuk menjadikan tempat-tempat atau daerah-daerah tertentu kebal dari operasi-operasi khususnya dalam usaha untuk melindungi sasaran-sasaran militer dan serangan-serangan atau melindungi, membantu atau menghalangi operasi-operasi militer”.<sup>227</sup>

- (c) Pada kasus keempat tersebut, serangan tentara Israel dan Hamas di distrik Shejaiya melanggar prinsip kemanusiaan. Aturannya terdapat pada Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 Pasal 51 Ayat 5 Bagian (b) yang bunyinya; “suatu serangan yang dapat diduga akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa jiwa orang-orang sipil, luka-luka dikalangan orang-orang sipil, kerusakan obyek-obyek sipil, atau gabungan dari semuanya itu yang akan merupakan hal yang melampaui batas dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang diharapkan sebelumnya”. Pada pasal ini tentara Israel dan Hamas melanggar prinsip kemanusiaan, karena kerugian korban dan objek sipil yang didapat melampaui batas dengan keuntungan militer. Israel keuntungan militernya yaitu menyerang markas dan pabrik pembuatan roket Hamas, sedangkan Hamas melindungi markas dan pabrik roket dari serangan tentara Israel. Serangan membabi-buta tentara Israel dan Hamas dengan menggunakan artileri bom dan meriam maupun peluncur rudal demi keuntungan militer yang dicapai berakibat pada korban sipil yang berjatuh, luka-luka dan hancurnya objek sipil. Serangan Israel untuk tercapainya keuntungan militer yang dituju, berpusat di pemusatan warga-warga sipil berkumpul atau tinggal di Shejaiya. Israel seharusnya tidak menggunakan artileri bom dan meriam yang menimbulkan korban sipil berjatuh dan kerusakan obyek sipil berlebihan,

---

<sup>227</sup> Pasal 51 Ayat 7 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

karena melanggar prinsip kemanusiaan yang dimana korban sipil dan objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan serta keuntungan militer yang dicapai sebanding. Menurut penilaian penulis pada kasus keempat tersebut, Israel dan Hamas dalam berperang mengakibatkan korban sipil yang berjatuhan dan berlebihan pada keuntungan militer yang ingin mereka peroleh. Sebanyak 87 orang sipil Palestina tewas, beberapanya kondisi tubuh hancur akibat tertimbun reruntuhan bangunan serta 200 orang dibawa ke rumah sakit.<sup>228</sup>

- (d) Sama halnya dengan Hamas pada kasus keempat tersebut, juga melanggar prinsip kemanusiaan. Dimana operasi militernya yaitu melindungi serangan dari tentara Israel yang dilindungi berupa markas dan tempat pembuatan roket mereka, operasi militer Hamas terletak dipemusatan penduduk sipil. Hamas melanggar prinsip kemanusiaan yang dimana penduduk sipil harus mendapatkan perlindungan terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi militer mereka, Hamas harusnya memberikan perlindungan kepada penduduk sipil di Shejaiya karena operasi militer mereka berada didaerah pemusatan atau berkumpulnya penduduk sipil. Perlindungan orang-orang sipil dari operasi-operasi militer yang timbul, diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>229</sup>
- (e) Pada kasus keempat tersebut, Israel dan Hamas pada konflik bersenjata di Shejaiya, sama-sama melanggar prinsip proporsionalitas. Israel dan Hamas dalam serangannya menggunakan artileri bom dan meriam maupun peluncur rudal yang tidak proporsional, dimana prinsip proporsionalitas pada serangan militernya harus sesuai, bahwa serangan militer itu tidak dilakukan dengan cara melampaui batas dan harus seimbang dengan keuntungan militer yang didapat. Israel dan Hamas pada serangan di Shejaiya melakukan dengan berlebihan dan tidak berimbang dengan keuntungan militer yang didapat, serangan artileri bom

---

<sup>228</sup> Pasal 51 Ayat 5 Bagian (b) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>229</sup> Pasal 51 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

dan meriam maupun peluncur rudal milik Israel serta Hamas mengakibatkan tewasnya korban penduduk sipil dan hancurnya bangunan-bangunan warga sipil di Shejaiya. Pada serangan Israel dan Hamas di Shejaiya meskipun terdapat keuntungan militer yang ingin didapat Israel yaitu menghancurkan pabrik roket Hamas agar terhentinya serangan roket ke wilayah Israel, serta Hamas yaitu melindungi markas dan pabrik roket mereka. Tetapi penggunaan serangan Israel dan Hamas dengan artileri dan meriam maupun peluncur rudal terlalu berlebihan serta menimbulkan kerugian besar dan korban tewasnya penduduk sipil yang banyak. Pelanggaran prinsip proporsionalitas pada sengketa bersenjata Israel dan Hamas, diatur pada Konvensi Den Haag Tahun 1907 Pasal 22 Ayat (e) yang bunyinya; “menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu”.<sup>230</sup>

- (f) Pada kasus keempat tersebut, Israel dan Hamas pada perangnya di Shejaiya tidak mematuhi prinsip kehati-hatian. Diatur pada Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (i) yang berbunyi; “melakukan segala sesuatu yang mungkin dikerjakan untuk meneliti bahwa sasaran yang akan diserang bukanlah orang-orang sipil maupun obyek-obyek sipil dan tidak berada dibawah perlindungan khusus, melainkan sasaran militer”. Tentara Israel pada serangan ke Shejaiya tidak mematuhi tindakan pencegahan pada sasaran yang diserang, yang bukanlah orang-orang sipil maupun objek sipil melainkan sasaran militer. Sasaran militer Israel adalah markas Hamas dan pabrik pembuatan roket Hamas. Serangan Israel ke distrik Shejaiya berakibat korban sipil tewas Palestina sebesar 87 orang, 200 orang dibawa rumah sakit serta beberapa perumahan warga sipil hancur. Seharusnya tentara Israel merencanakan dan memutuskan terlebih dahulu agar sebisa mungkin serangan mereka ke

---

<sup>230</sup> Pasal 22 Ayat (e) Konvensi Den Haag Tahun 1907.

markas dan pabrik pembuatan roket Hamas tidak memakan korban jiwa sipil dan kerusakan objek sipil yang berlebihan.<sup>231</sup>

- (g) Dalam kasus keempat tersebut, Israel tidak mematuhi prinsip kehati-hatian terhadap tindakan pencegahannya mengenai memilih alat-alat dan cara-cara serangan. Tentara Israel pada serangan di distrik Shejaiya menggunakan artileri dan meriam, yang alat dan cara tersebut tidak menghindari ataupun mengurangi kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang sipil, terluka orang sipil dan obyek-obyek sipil menjadi hancur. Tentara Israel seharusnya melakukan merencanakan dan memutuskan bahwa serangan menggunakan artileri dan meriam akan membuat kerugian yang berlebihan berupa korban jiwa yang tewas dan kerusakan objek sipil. Pada serangan tentara Israel ke Shejaiya menggunakan artileri dan meriam berdampak pada korban jiwa berjatuh sepanjang jalan, hancurnya jasad-jasad sipil akibat puing-puing bangunan serta hancurnya beberapa rumah-rumah warga. Prinsip kehati-hatian yang dilanggar Israel terhadap tindakan pencegahannya mengenai memilih alat-alat dan cara-cara serangan diatur di Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (ii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “mengambil segala tindakan pencegahan yang dapat dikerjakan dalam memilih alat-alat dan cara-cara serangan, dengan mengingat untuk menghindarkan, dan dalam keadaan apapun mengurangi, kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil, terluka orang-orang sipil dan rusaknya obyek-obyek sipil”.<sup>232</sup>
- (h) Hamas juga tidak mematuhi prinsip kehati-hatian pada kasus keempat tersebut, dimana pada operasi militer mereka yang terletak di pemusatan penduduk sipil tidak memindahkan orang-orang sipil yang berada dibawah kekuasaan mereka. Hamas di Shejaiya yang merupakan tempat banyaknya penduduk sipil tidak melakukan perpindahan kepada warga-warga di daerah tersebut, yang operasi

---

<sup>231</sup> Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (i) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>232</sup> Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (ii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

militer Hamas di Shejaiya akan dijadikan sasaran serang oleh tentara Israel. Pelanggaran Hamas pada prinsip kehati-hatian berikutnya terhadap tindakan pencegahannya, Hamas tidak menghindarkan tempat sasaran militer yang akan dijalankan didekat daerah berpenduduk padat. Dalam serangannya Hamas ke Israel di Shejaiya, Hamas menggunakan tempat Shejaiya yang merupakan tempat padat penduduk sebagai operasi militer berupa peluncur roket ke Israel yang bisa dijadikan sasaran militer oleh Israel. Maka Hamas melanggar aturan hukum humaniter pada tindakan pencegahan, karena dalam melakukan operasi militer harus menghindarkan penempatan sasaran militer di daerah padat penduduk sipil. Pelanggaran prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahan berikutnya, Hamas pada kasus di Shejaiya tidak mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi penduduk sipil dan objek sipil terhadap bahaya yang akibat operasi militer mereka. Hamas melanggar pada bagian ini, karena pada kasus di Shejaiya Hamas menempatkan operasi militernya di tempat padat penduduk sipil yang dimana Hamas harus memberikan tindakan perlindungan pada penduduk sipil dan obyek sipil terhadap operasi militer mereka yaitu menyerang Israel dengan menggunakan peluncur roket. Hamas tidak memberikan tindakan pencegahan terhadap akibat-akibat serangan dari Israel. Pelanggaran prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahan ini diatur pada Pasal 58 Ayat (a), (b) dan (c) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>233</sup>

- (i) Berdasarkan informasi kasus keempat tersebut, Seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat ketidakpatuhan Israel dan Hamas terhadap tindakan pencegahan tentang aturan memberikan peringatan pendahuluan secara efektif sebelum melakukan serangan yang dapat merugikan keselamatan penduduk sipil dan rusaknya obyek sipil. Israel dan Hamas dalam perang di Shejaiya tidak melakukan peringatan dahulu, Israel terhadap serangannya yang mengakibatkan

---

<sup>233</sup> Pasal 58 Ayat (a), (b) dan (c) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

tewasnya 87 orang penduduk sipil dan 200 orang dilarikan rumah sakit sedangkan Hamas tidak memberikan peringatan pendahuluan kepada penduduk sipil di Shejaiya bahwa akan ada serangan militer dari Israel. Hamas seharusnya memberikan peringatan pendahuluan kepada penduduk sipil di Shejaiya, karena markas dan peluncur roket milik Hamas yang akan dijadikan sasaran serangan militer oleh Israel. Pelanggaran prinsip kehati-hatian Israel dan Hamas terhadap tindakan pencegahan, diatur pada Pasal 57 Ayat 2 Bagian (c) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “peringatan pendahuluan yang efektif harus diberikan terhadap serangan-serangan yang dapat merugikan penduduk sipil kecuali keadaan tidak mengijinkan”.<sup>234</sup>

5. Kasus kelima, kelompok Hamas melakukan beberapa serangan-serangan militernya sepanjang tahun 2014 terhadap perang dengan Israel di Jalur Gaza. Amnesty Internasional adalah organisasi yang membicarakan mengenai HAM, Amnesty Internasional memberikan laporan bahwa militer Hamas membuktikan kurangnya perhatian kepada nyawa masyarakat sipil didalam peperangan 50 hari sepanjang tahun 2014. Terdapat korban yakni Daniel Tregerman, anak Israel berumur 4 tahun. Ia tewas sehabis terserang serpihan mortir yang diluncurkan tim bersenjata Hamas dari Gaza ke Kibbutz Nahal Oz di Israel pada tanggal 22 Agustus 2014. Korban dari serangan Hamas menyebutkan kepada lembaga Amnesty, tidak cuma di Israel. Roket yang ditembakkan Hamas meledak didekat pasar di kemah para pengungsi Al-Shati di Kota Gaza pada 28 Juli 2014 alhasil membunuh 13 masyarakat sipil kamp pengungsi, yang diantaranya 11 anak-anak yang berumur antara 7 tahun sampai 14 tahun. Lembaga Amnesty melaporkan seluruh roket yang dikeluarkan tim militer Hamas tidak dapat diarahkan dengan cara sempurna akibatnya roket tersebut tidak jelas membidik ke militer Israel. Bersumber pada informasi PBB, kian dari 4.800 roket serta 1.700 mortir diterjunkan melalui Gaza ke Israel antara 8 Juli hingga 26 Agustus 2014. setidaknya 224 proyektil dipastikan mendarat didaerah

---

<sup>234</sup> Pasal 57 Ayat 2 bagian (c) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

kawasan tinggal Israel. Pada keseluruhannya, roket Hamas memakan 6 korban jiwa di Israel serta 13 orang di Palestina.<sup>235</sup> Maka penulis menguraikan:

(a) Dalam kasus kelima tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat pelanggaran Hamas pada prinsip kepentingan militer. Diatur pada Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 Pasal 51 Ayat 4 Bagian (b) yang bunyinya; “serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang tidak dapat ditujukan terhadap sasaran khusus militer”. Kelompok Hamas terhadap serangan ke Israel dari Jalur Gaza menggunakan roket serta mortir, yang mengakibatkan serangan menggunakan cara dan alat tersebut berdampak pada korban sipil dan mengenai sasaran yang bukan militer. Pada kasus kelima tersebut, Hamas menggunakan roket dan mortir ke sasaran militernya, melesat mengenai pasar kamp pengungsi Al-Shati di Kota Gaza dan perumahan warga sipil Israel. Menurut penilaian penulis pada kasus kelima tersebut, seharusnya serangan Hamas tidak menggunakan roket dan mortir untuk sasaran khusus militer yang ingin mereka capai yaitu tentara-tentara Israel di Jalur Gaza, karena serangannya menggunakan roket dan mortir berdampak bagi korban sipil dan obyek sipil yang terkena serangan roket serta mortir tersebut. Pada serangan Hamas itu berakibat pada korban jiwa yang berlebihan dibandingkan sasaran khusus militernya, dicontoh kasus diatas juga diceritakan bahwa militer Hamas tidak mengarahkan dengan benar pada roket-roket yang mereka akan luncurkan ke sasaran militernya. Serangan Hamas dengan menggunakan roket dan mortir melanggar prinsip kepentingan militer, karena aturan hukum humaniter melarang cara atau serangan yang tidak membedakan terhadap sasaran khusus militer.<sup>236</sup>

(b) Pada Kasus kelima tersebut, Hamas melanggar prinsip kemanusiaan. Diatur pada Pasal 51 Ayat 4 Bagian (c) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun

---

<sup>235</sup> Diakses di [https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150326\\_hamas\\_amnesty\\_gaza](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/03/150326_hamas_amnesty_gaza), Pada tanggal 29 April 2021, Pukul 15:19 WIB.

<sup>236</sup> Pasal 51 Ayat 4 Bagian (b) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.



1949 bunyinya; “suatu serangan-serangan yang mempergunakan suatu cara atau alat-alat tempur yang akibat-akibatnya tidak dibatasi sebagaimana ditentukan oleh Protokol ini; dan karena itu, dalam tiap hal tersebut, serangan-serangan seperti itu pada hakekatnya adalah menyerang tanpa membeda-bedakan sasaran-sasaran militer dengan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil”. Maka menurut penilaian penulis pada kasus tersebut, Hamas melanggar aturan prinsip kemanusiaan terhadap serangannya dalam menggunakan roket dan mortir ke tentara Israel dari Jalur Gaza, karena serangan tersebut tanpa membeda-bedakan sasaran militer dengan orang sipil serta objek sipil yang berakibat kerugian berlebihan. Serangan Hamas dengan roket dan mortir berakibat korban sipil berupa 13 sipil dikamp pengungsi kota Gaza serta 6 orang korban jiwa di permukiman Israel, serangan Hamas tersebut tidak membeda-bedakan mana yang sasaran serang militer dengan bukan sasaran serang militer.<sup>237</sup>

- (c) Hamas juga melanggar prinsip kemanusiaan pada kasus kelima tersebut, dalam aturan Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan-perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil adalah dilarang”. Hamas mengarahkan roket dan mortir ke kawasan Israel yang mengenai permukiman Israel, yang berakibat 6 korban sipil tewas. Hamas dalam melakukan serangan militer terhadap tentara-tentara Israel dari Jalur Gaza, mengenai kamp pengungsi berisi orang-orang sipil di Kota Gaza yang berakibat 13 korban jiwa sipil tewas. Hamas melanggar prinsip kemanusiaan pada Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang pelarangan penduduk sipil dijadikan sasaran serang yang

---

<sup>237</sup> Pasal 51 Ayat 4 Bagian (c) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

seharusnya penduduk sipil atau orang sipil dilindungi serta tidak dijadikan sasaran serang militer.<sup>238</sup>

- (d) Pada kasus kelima tersebut, Hamas melanggar prinsip proporsionalitas. Hamas dengan cara-cara penyerangannya mengakibatkan luka dan kerugian yang berlebihan kepada penduduk sipil Israel dan penduduk sipil kamp pengungsi di Gaza. Serangan roket Hamas ke Israel dalam kasus kelima tersebut menyebabkan banyaknya korban sipil yang tewas, serta Hamas dalam serangan roket mengakibatkan salah sasaran terhadap targer militernya dan menysar ke kamp pengungsi di Gaza. Serangan Hamas dalam kasus kelima tersebut, mengakibatkan 13 korban jiwa sipil tewas di kamp pengungsi Jalur Gaza dan 6 korban jiwa sipil tewas dikawasan permukiman Israel. Serangan roket Hamas ke Israel ini telah banyak diluncurkan dari Jalur Gaza, dan akan mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu serta melanggar pada prinsip proporsionalitas. Ini diatur pada Pasal 35 Ayat (2) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>239</sup>
- (e) Pada kasus kelima tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian terhadap tindakan pencegahan. Hamas dalam serangan roketnya dari Jalur Gaza ke kawasan Israel melanggar prinsip kehati-hatian terhadap tindakan pencegahan mengenai memilih alat dan cara serangan yang tidak berdampak pada tewasnya korban sipil yang banyak dan obyek sipil yang dirugikan. Aturan prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahan dalam contoh kasus Hamas terhadap serangan tentara Israel di Jalur Gaza terdapat di Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (ii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949, yang bunyinya; “mengambil segala tindakan pencegahan yang dapat dikerjakan dalam memilih alat-alat dan cara-cara serangan, dengan mengingat untuk menghindarkan, dan dalam keadaan apapun mengurangi, kerugian yang tidak

---

<sup>238</sup> Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>239</sup> Pasal 35 Ayat (2) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

perlu berupa tewasnya orang-orang sipil, terluka orang-orang sipil dan rusaknya obyek-obyek sipil”. Serangan roket dan mortir Hamas dari Jalur Gaza terhadap tentara Israel, Hamas tidak mematuhi prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahan yang menghindari tewasnya orang sipil dan hancurnya objek sipil yang berlebihan. Atas ketidakpatuhan Hamas pada prinsip kehati-hatian mengakibatkan 13 sipil di kamp pengungsi Kota Gaza tewas dan 6 korban tewas di permukiman Israel. Hamas seharusnya melakukan pencegahan terlebih dahulu dengan memilih cara dan alat serangan untuk sasaran militer yang akan mereka luncurkan dengan tidak banyaknya korban sipil yang tewas, rusaknya objek sipil, dan kerugian yang tidak perlu.<sup>240</sup>

- (f) Berdasarkan kasus kelima tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahan mengenai peringatan pendahuluan yang mengakibatkan kerugian penduduk sipil ketika melancarkan aksi serangan militer. Ini diatur dalam Pasal 57 Ayat 2 Bagian (c) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; ”peringatan pendahuluan yang efektif harus diberikan terhadap serangan-serangan yang dapat merugikan penduduk sipil kecuali keadaan tidak mengijinkan”. Hamas pada serangan roket dan mortirnya dari Jalur Gaza seharusnya memberikan peringatan dahulu, bahwa akan terjadinya serangan roket yang diluncurkan ke kawasan Israel, terutama di daerah operasi militernya yang berdekatan berkumpul penduduk sipil. Hamas pada contoh kasus diatas tidak memberikan peringatan dahulu akan menembakan roket ke tentara Israel di Jalur Gaza, yang mengakibatkan daerah sekitar sasaran militer terkena dampak serangan di dalam contoh kasus diatas, yang mengenai kamp pengungsi sipil di Jalur Gaza dan menewaskan 13 korban jiwa sipil.<sup>241</sup>

---

<sup>240</sup> Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (ii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>241</sup> Pasal 57 Ayat 2 Bagian (c) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

6. Kasus keenam, kelompok Hamas menggunakan penduduk sipil sebagai perisai, pada perang di Jalur Gaza dengan Israel sepanjang tahun 2008-2009. Israel tidak bermaksud melakukan serangan kepada masyarakat sipil Palestina di Jalur Gaza, tetapi kebalikannya mempersalahkan kelompok Hamas yang memakai masyarakat sipil menjadi perisai alhasil banyak korban tewas. Duta Besar Israel untuk Singapura, Ilan Ben-Dov, mengatakan "Hamas menggunakan kecilnya kawasan Gaza serta banyaknya masyarakat sipil di kawasan Gaza, hingga banyak masyarakat sipil jadi perisai disaat berlangsung serangan udara Israel." Israel menerangkan kalau serangan militer di Gaza bakal terus terjadi agar meyakinkan sampai Hamas mengakhiri meluncurkan roket ke kawasan-kawasan pemukiman di Israel bagian selatan serta menyelinapkan senjata ke Gaza. Pada 8 Januari 2009, sedikitnya 700 masyarakat Palestina terhitung 219 anak-anak, terbunuh di Gaza semenjak Israel dan Hamas mulai melaksanakan serangan 27 Desember 2008. Jumlah itu bakal tetap meningkat. Sebaliknya korban luka menggapai kian dari 3.080 orang.<sup>242</sup> Maka penulis menguraikan:

- (a) Pada kasus keenam tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat pelanggaran prinsip kepentingan militer. Israel melanggar prinsip kepentingan militer pada aturan hukum humaniter internasional dalam Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 Pasal 51 Ayat 5 Bagian (a), tentang suatu serangan dengan menggunakan cara atau alat apapun yang sasaran militer yang jelas terpisahkan dan berbeda juga berisikan pemusatan penduduk sipil. Prinsip kepentingan militer Israel tidak sepadan dengan keuntungan militernya yang seharusnya juga melindungi korban sipil, terhadap sasaran militernya yang berada di pemusatan penduduk sipil. Menurut penilaian penulis terhadap kasus keenam tersebut, Israel tidak membedakan antara sasaran militer yang dicapai yaitu menghentikan peluncur roket milik Hamas dengan penduduk sipil disekitarnya.

---

<sup>242</sup> Diakses di <https://www.viva.co.id/berita/dunia/20450-hamas-perlakukan-warga-sipil-jadi-tameng>, Pada tanggal 20 April, Pukul 14:35 WIB.

Maka dari itu serangan udara Israel pada kasus tersebut melanggar prinsip kepentingan militernya dengan menggunakan serangan atau cara yang berakibat jatuhnya korban sipil di kawasan pemusatan penduduk.<sup>243</sup>

- (b) Dalam kasus keenam tersebut, Hamas melanggar prinsip kepentingan militer. Tentara Hamas memakai area kecil serta padatnya masyarakat sipil buat memancing Israel supaya menyerang daerah tersebut tempat dimana Hamas meluncurkan roketnya. Hamas berencana menembakkan roket ke militer Israel di area padat masyarakat sipil, maka tidak diragukan lagi tentara Israel setelah itu bakal merespon dengan menyerang peluncur roket serta dengan begitu menewaskan masyarakat sipil serta anak-anak Palestina di daerah padat penduduk di Jalur Gaza tersebut. Maka Hamas melanggar prinsip kepentingan militer di aturan hukum humaniter internasional, yang dimana penduduk sipil atau penduduk sipil tidak boleh dijadikan perlindungan sasaran militer atau membantu operasi-operasi militernya. Pelanggaran pada kasus ini diatur Pasal 51 Ayat 7 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>244</sup>
- (c) Pada kasus keenam tersebut, Hamas dan Israel melanggar prinsip kemanusiaan. Hamas pada perbuatan yang menjadikan penduduk sipil sebagai perisai untuk operasi militer mereka, sedangkan Israel menyerang penduduk sipil dan orang-orang sipil yang seharusnya orang sipil mendapatkan perlindungan dari operasi militer Israel. Pelanggaran kemanusiaan itu diatur pada Pasal 51 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer”. Hamas tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang zona militer mereka, yang seharusnya tempat tersebut akan dijadikan sasaran serang operasi militer Israel karena ada peluncur roket yang akan ditembakkan ke Israel. Israel juga

---

<sup>243</sup> Pasal 51 Ayat 5 Bagian (a) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>244</sup> Pasal 51 Ayat 7 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

dalam serangan ke militer Hamas di Jalur Gaza pada kasus tersebut, untuk tidak melibatkan penduduk sipil di kawasan peluncur roket milik Hamas yang seharusnya warga sipil diberikan perlindungan. Maka pada kasus keenam tersebut, perang Israel dengan Hamas di Jalur Gaza selama 2008-2009, mengakibatkan 700 masyarakat Palestina tewas dan korban luka 3.080 orang. Penduduk sipil pada prinsip kemanusiaan harus mendapatkan perlindungan umum dari bahaya-bahaya terjadinya operasi militer, Hamas dan Israel tidak mematuhi dan melanggar prinsip kemanusiaan didalam aturan hukum humanter internasional.<sup>245</sup>

- (d) Hamas dan Israel pada kasus keenam tersebut, yang Hamas menggunakan penduduk sipil sebagai perisai terhadap operasi militer mereka dan Israel menimbulkan korban sipil dalam operasi militer mereka di Jalur Gaza, melanggar prinsip kemanusiaan yang diatur pada Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “dengan demikian penduduk sipil maupun perorangan-perorangan sipil tidak boleh menjadi sasaran serang”. Penduduk sipil di Jalur Gaza yang digunakan kelompok Hamas untuk operasi militernya yaitu meluncurkan roket ke tentara Israel, telah melanggar prinsip kemanusiaan dalam aturan hukum humaniter internasional. Sama halnya dengan Israel Penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan, namun Hamas dan Israel tidak mematuhi aturan itu. Hamas sengaja menjadikan penduduk sipil di Jalur Gaza tersebut sebagai sasaran serang dari tentara Israel karena Hamas meletakkan peluncur roket di daerah padat penduduk sipil tersebut, sedangkan Israel pada aksi serangan militernya mengenai penduduk sipil di Jalur Gaza, yang seharusnya orang sipil bukan sasaran serang militer.<sup>246</sup>

---

<sup>245</sup> Pasal 51 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>246</sup> Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

- (e) Pada kasus keenam tersebut, Hamas dan Israel melanggar prinsip proporsionalitas. Hamas pada serangan roket ke permukiman Israel telah mematuhi prinsip proporsionalitas yang dimana serangan roket Hamas tersebut, ke permukiman Israel bisa mengakibatkan luka yang berlebihan bagi warga sipil serta timbulnya korban tewasnya sipil. Sama halnya dengan Israel juga mematuhi prinsip proporsionalitas, yang dimana serangan udara pesawat Israel yang tujuannya untuk menghentikan serangan roket Hamas dan senjata yang akan diselip ke Gaza bersifat berlebihan dan terdapat penderitaan yang tidak perlu. Israel terus meluncurkan rudal melalui udara untuk tujuan militernya, yang berakibat korban sipil dan kerugian sipil yang akan ditimbulkan terhadap cara serangan Israel tersebut di Jalur Gaza. Menurut penulis berdasarkan informasi kasus keenam tersebut, perang Israel dengan Hamas di Jalur Gaza tidak proporsionalitas pada penggunaan cara maupun serangan untuk mendapatkan keuntungan militer pada masing-masing pihak, karena selama perang Israel dengan Hamas pada Tahun 2008-2009 mengakibatkan 700 masyarakat Palestina tewas dan korban luka 3.080 orang. Pelanggaran prinsip proporsionalitas kelompok Hamas dan Israel diatur pada Pasal 35 Ayat (2) Protokol Tambahan 1 Tahun Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>247</sup>
- (f) Hamas dan Israel pada kasus keenam diatas, melanggar prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahan. Diatur pada Pasal 58 Ayat (c) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “mengambil tindakan-tindakan yang perlu lainnya untuk melindungi penduduk sipil, orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil terhadap bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh operasi-operasi militer”. Operasi militer Hamas yang berada dikawasan penduduk sipil, yang seharusnya Hamas mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi bahaya-bahaya untuk penduduk sipil pada akibat operasi militernya. Hamas justru menggunakan penduduk sipil sebagai perlindungan operasi militer

---

<sup>247</sup> Pasal 35 Ayat (2) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

mereka terhadap tentara Israel bukan melakukan tindakan pencegahan berupa perlindungan bagi penduduk sipil agar tidak terjadinya korban jiwa sipil dan hancurnya obyek sipil yang berlebihan. Sama halnya dengan Israel tidak mematuhi prinsip kehati-hatian terhadap tindakan pencegahannya pada serangan udaranya ke alat peluncur rudal milik Hamas di Jalur Gaza, yang atas serangan udara tentara Israel di Jalur Gaza menimbulkan tewasnya korban sipil. Operasi militer Israel di Jalur Gaza adalah menghancurkan alat peluncur rudal Hamas yang terus-menerus ditembakkan ke daerah pemukiman Bagian Selatan Israel dan menghentikan pengiriman senjata bawah tanah milik Hamas. Maka dari itu, seharusnya Israel mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang alternatif agar korban dan kerugian sipil yang ditimbulkan dalam serangan militernya tidak berdampak buruk atau besar.<sup>248</sup>

- (g) Hamas dan Israel pada kasus keenam tersebut, sama-sama melanggar prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahan yaitu memberikan peringatan pendahuluan akan adanya serang-serangan militer yang akan terjadi. Hamas tidak memberikan peringatan pendahuluan terkait adanya serangan Israel yang berakibat jatuhnya korban sipil dan hancurnya obyek sipil. Hamas seharusnya memberikan peringatan kepada penduduk sipil di kawasan tersebut, yang daerah itu akan terjadi serangan-serangan militer. Serangan militernya tentara Israel adalah menyerang roket-roket milik Hamas sedangkan Hamas melakukan penembakan roket-roket wilayah Israel. Apalagi pada contoh kasus diatas tersebut, perluncuran roket-roket Hamas berada di tempat yang padat penduduk sipil di Jalur Gaza. Sama halnya dengan Israel tidak memberikan peringatan dahulu kepada daerah di Jalur Gaza, yang daerah akan di serang merupakan pemusatan penduduk sipil. Israel menyerang sasaran militernya yaitu peluncur roket Hamas di Jalur Gaza, yang seharusnya Israel melakukan tindakan pencegahan berupa peringatan serangan terhadap daerah pemusatan penduduk

---

<sup>248</sup> Pasal 58 Ayat (c) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.



sipil di Jalur Gaza yang tempat itu ada sasaran militer yang ingin tuju yaitu alat peluncur roket Hamas. Prinsip kehati-hatian terhadap tindakan pencegahannya, diatur pada Pasal 57 Ayat 2 Bagian (c) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “peringatan pendahuluan yang efektif harus diberikan terhadap serangan-serangan yang dapat merugikan penduduk sipil kecuali keadaan tidak mengijinkan”.<sup>249</sup>

- (h) Berdasarkan kasus keenam tersebut, Hamas melanggar prinsip kehati-hatian dalam tindakan pencegahan. Ketidapatuhan prinsip kehati-hatiannya diatur pada Pasal 58 Ayat (a) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “berusaha untuk memindahkan penduduk sipil, orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil yang berada dibawah kekuasaan mereka dari daerah dekat sasaran-sasaran”. Hamas seharusnya memindahkan penduduk sipil dizona operasi militer mereka, yang akan menjadi sasaran militer tentara Israel karena adanya senjata peluncuran roket Hamas. Tempat perluncuran roket Hamas merupakan sasaran serang tentara Israel, maka dari itu Hamas seharusnya melakukan tindakan pencegahan berupa memindahkan penduduk sipil didaerah yang akan dijadikan sasaran serang tentara Israel. Pada kasus keenam tersebut, Hamas tidak melakukan tindakan pencegahan untuk memindahkan penduduk sipil dikawasan operasi militernya, maka menurut penilaian penulis Hamas tidak mematuhi prinsip kehati-hatian pada tindakan pencegahannya.<sup>250</sup>
7. Kasus ketujuh, Pada kasus pelanggaran Palestina berikutnya, Kelompok Hamas melakukan serangan menggunakan balon api ke kawasan Israel. Pada tanggal 13 Agustus 2020, serangan bom balon yang menerus berlanjut dari daerah Palestina ke Israel. Bom-bom balon yang dikirim dari Jalur Gaza memunculkan kebakaran hebat di lahan-lahan pertanian Israel. Israel berpendapat Hamas bertanggung jawab atas serangan bom balon itu. Belum ada laporan tentang korban jiwa pada pihak

---

<sup>249</sup> Pasal 57 Ayat 2 Bagian (c) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>250</sup> Pasal 58 Ayat (a) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Israel.<sup>251</sup> Hamas yang berada di Gaza dalam beberapa hari terakhir meluncurkan lusinan balon helium yang diisi dengan bahan pembakar buat menekan Israel supaya membuka penutupan jalur perbatasan Israel.<sup>252</sup> Maka penulis menguraikan:

(a) Pada kasus ketujuh tersebut, Hamas melanggar prinsip kepentingan militer.

Pada pasal 54 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “dilarang untuk menyerang, menghancurkan, meniadakan atau menolantarkan obyek-obyek yang mutlak diperlukan adanya bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan, daerah-daerah pertanian yang menghasilkan bahan makanan, hasil panen, ternak, instalasi air minum dan perbekalan bangunan pengairan, dengan tujuan khusus untuk meniadakan nilai obyek-obyek itu sebagai sumber pangan bagi penduduk sipil atau pihak lawan, apapun alasannya, apakah untuk melaparkan sampai mati penduduk sipil, menyebabkan mereka mengungsi, atau karena alasan lainnya lagi”. Hamas melanggar prinsip kepentingan militer, karena bom-bom balon yang diterbangkan ke Israel mengenai lahan pertanian serta mengakibatkan kebakaran lahan yang hebat. Lahan pertanian pada pasal 54 Ayat 2 di Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 termasuk dilarang, karena lahan pertanian merupakan penghasil bahan makanan dan hasil panen demi kelangsungan hidup penduduk sipil. Aksi Hamas pada contoh kasus diatas, jelas melanggar prinsip kepentingan militer yang dimana Hamas pada bom balonnya mengakibatkan kerugian obyek sipil dan terbakarnya lahan pertanian penduduk sipil.<sup>253</sup>

(b) Dalam kasus ketujuh tersebut, Hamas juga melanggar prinsip kepentingan militer yang dimana aksi bom balonnya menjadikan sasaran serang berupa lahan pertanian penduduk sipil Israel. Pada sasaran serang bom balon Hamas tersebut,

---

<sup>251</sup> Diakses di <https://www.voaindonesia.com/a/tanggapi-bom-balon-israel-serang-hamas/5541917.html>, Pada tanggal 30 April 2021, Pukul 19:22 WIB.

<sup>252</sup> Diakses di <https://www.voaindonesia.com/a/digempur-serangan-balon-api-palestina-israel-ancam-setop-pasokan-bbm-ke-gaza-/5541839.html>, Pada tanggal 30 April 2021, Pukul 19:23 WIB.

<sup>253</sup> Pasal 54 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

yang menimbulkan kebakaran hebat di lahan pertanian milik warga Israel. Lahan pertanian termasuk dalam obyek-obyek sipil dan tidak bisa dijadikan sasaran serangan militer, ini diatur dalam Pasal 52 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “obyek-obyek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembatasan, obyek-obyek sipil adalah semua obyek yang bukan sasaran militer seperti dirumuskan dalam ayat (2)”.<sup>254</sup>

- (c) Berdasarkan informasi kasus ketujuh tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat pelanggaran prinsip kemanusiaan. Aturannya terdapat pada Pasal 51 Ayat 5 Bagian (b) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “suatu serangan dengan pemboman dengan menggunakan cara-cara atau alat-alat apapun yang memperlakukan sejumlah sasaran militer yang jelas terpisahkan dan berbeda yang terletak disebuah kota besar, kota desa atau daerah lain yang juga berisikan pemusatan orang-orang sipil dan obyek sipil sebagai suatu sasaran militer tunggal”. Pada serangan bom-balon Hamas, bisa berakibat terkenanya korban sipil dan obyek sipil yang bukan sasaran serang militer karena Hamas. Bom balon Hamas yang digunakan tidaklah sesuai target militer yang mengenai pada obyek sipil yaitu lahan pertanian penduduk sipil di Israel terbakar. Walaupun tidak ada laporan korban jiwa sipil pada kasus ketujuh tersebut, tetapi jika serangan bom balon itu terus-menerus dilakukan oleh Hamas akan berdampak atau mengenai korban sipil.<sup>255</sup> Menurut penilaian penulis pada kasus ketujuh tersebut, Hamas juga melanggar prinsip kemanusiaan terhadap mengenai ancaman penduduk sipil. Hamas pada aksinya pada kasus serangan bom-balon ke kawasan Israel, menyebarkan teror atau ancaman dikalangan penduduk sipil yang termasuk dilarang pada aturan hukum humaniter internasional. Hamas terus-menerus berlanjut menerbangkan bom-balon ke kawasan Israel, yang bisa memberikan rasa teror terhadap penduduk di Israel.

---

<sup>254</sup> Pasal 52 Ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>255</sup> Pasal 51 Ayat 4 Bagian (c) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Larangan tindakan teror ke penduduk sipil, ini diatur dalam Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil adalah dilarang”.<sup>256</sup>

- (d) Pada kasus tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat pelanggaran prinsip proporsionalitas. Hamas pada kasus serangan menggunakan bom-bom balon ke daerah Israel bisa dinilai melanggar prinsip proporsionalitas. Dalam serangan Hamas tersebut tidak membatasi kerusakan yang dilakukan oleh operasi militer Hamas, cara serangan yang dilakukan Hamas terlalu berlebihan dengan keuntungan militer yang dapat. Akibat serangan bom-bom balon tersebut, berakibat kerusakan obyek sipil yaitu sebuah lahan pertanian milik warga Israel mengalami kebakaran hebat atas serangan bom balon milik Hamas tersebut, walaupun tidak ada laporan pada kasus ketujuh itu tentang korban sipil. Ini diatur pada Pasal 35 Ayat (2) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.<sup>257</sup>
- (e) Dalam kasus tersebut, seharusnya bisa dinilai terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian terhadap tindakan pencegahannya. Hamas tidak merencanakan terlebih dahulu yang akan diserang bukanlah sasaran militer dan obyek sipil, dimana Hamas tidak mematuhi adanya tindakan pencegahan dalam melakukan serangan militernya. Hamas pada kasus ketujuh tersebut menyerang menggunakan bom-bom balon secara terus-menerus yang tidak melihat terlebih dahulu bahwa serangan tersebut akan berdampak pada kerugian dan kehancuran obyek sipil. Pada tindakan ketidakpatuhan Hamas tersebut, terhadap prinsip kehati-hatian dalam tindakan pencegahannya berakibat lahan pertanian penduduk sipil di kawasan Israel terbakar walaupun tidak ada laporan mengenai korban jiwa akibat serangan bom balon tersebut. Ini diatur pada Pasal 57 ayat 2(a) bagian (i) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang

---

<sup>256</sup> Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>257</sup> Pasal 35 Ayat (2) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

bunyinya; “melakukan segala sesuatu yang mungkin dikerjakan untuk meneliti bahwa sasaran yang akan diserang bukanlah orang-orang sipil maupun obyek-obyek sipil dan tidak berada dibawah perlindungan khusus, melainkan sasaran militer”.<sup>258</sup>

- (f) Berdasarkan kasus ketujuh tersebut, seharusnya bisa dinilai bahwa terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian terhadap tindakan pencegahannya. Hamas tidak melakukan pencegahan dalam penggunaan alat dan cara serangannya. Hamas dalam penggunaan alat dan cara serangannya berupa bom-bom balon tidak menghindari kerugian yang tidak perlu seperti rusaknya obyek-obyek sipil, yang berakibat lahan-lahan pertanian penduduk sipil Israel terbakar. Hamas dalam serangan bom-bom balonnya ke kawasan Israel, seharusnya mencegah agar tidak ada kerugian sipil yang terkena aksi serangan militernya. Cara dan alat serangan Hamas gunakan mengakibatkan rusaknya obyek sipil walaupun tidak ada laporan mengenai korban jiwa akibat serangan bom balon Hamas tersebut. Ini diatur, pada Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (ii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang bunyinya; “mengambil segala tindakan pencegahan yang dapat dikerjakan dalam memilih alat-alat dan cara-cara serangan, dengan mengingat untuk menghindarkan, dan dalam keadaan apapun mengurangi, kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil, terluka orang-orang sipil dan rusaknya obyek-obyek sipil.”<sup>259</sup>

---

<sup>258</sup> Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (i) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.

<sup>259</sup> Pasal 57 Ayat 2(a) Bagian (ii) Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa Tahun 1949.